



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 03/PRT/M/2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tugas Organisasi

Pasal 3

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Bagian Ketiga
Fungsi Organisasi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan infrastruktur, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - c. Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - d. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - e. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
 - f. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 - g. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - h. Inspektorat Jenderal;
 - i. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
 - j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - l. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
 - m. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - n. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
 - o. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
 - p. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - b. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah;
 - c. Pusat Bendungan;
 - d. Pusat Air Tanah dan Air Baku;

- e. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo; dan
 - f. Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi Kementerian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
- b. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum;
- e. Biro Hukum;
- f. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- g. Biro Komunikasi Publik.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 10

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan anggaran, dan kerja sama luar negeri bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta pemantauan pengadaan pada tingkat Sekretariat Jenderal.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;

- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri;
- d. pelaksanaan pemantauan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Jenderal;
- e. pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 12

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Penganggaran;
- b. Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- d. Bagian Pemantauan Pengadaan dan Tata Usaha Biro.

Pasal 13

Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Administrasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan penganggaran;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran; dan
- c. penyiapan koordinasi, analisis dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 15

Bagian Administrasi Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Penganggaran;
- b. Subbagian Sistem Penganggaran; dan
- c. Subbagian Analisa Data Penganggaran.

Pasal 16

- (1) Subbagian Penyusunan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penganggaran.
- (2) Subbagian Sistem Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran.
- (3) Subbagian Analisis Data Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 17

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan pelaksanaan anggaran Kementerian.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian;
- c. penyiapan laporan evaluasi pelaksanaan program, laporan kinerja Biro, dan laporan kinerja Sekretariat Jenderal; dan
- d. penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis Biro dan Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 19

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III.

Pasal 20

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan rencana strategis Sekretariat Jenderal dan Biro.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran, koordinasi penyusunan laporan realisasi bulanan, triwulan, dan akhir tahun serta pemantauan dan pengelolaan data kinerja dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 21

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri yang meliputi perencanaan, penyiapan, pemantauan, dan evaluasi;
- b. Pelaksanaan administrasi dana pinjaman, hibah luar negeri dan investasi luar negeri;
- c. penyusunan daftar rencana pinjaman luar negeri, daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri, dan daftar rencana hibah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kerja sama dan bantuan luar negeri;
- e. koordinasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerja sama teknik internasional dan lembaga pemerintah luar negeri; dan
- f. penyiapan administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan administrasi perjalanan luar negeri.

Pasal 23

Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Multilateral;
- b. Subbagian Kerja Sama Bilateral; dan
- c. Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional.

Pasal 24

- (1) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program administrasi kerja sama luar negeri dan penyusunan daftar rencana pinjaman luar negeri, daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri, dan daftar rencana hibah, evaluasi dan penyiapan negosiasi, serta dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan multilateral.
- (2) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

program administrasi kerja sama luar negeri dan penyusunan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri, Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri, dan Daftar Rencana Hibah, evaluasi dan penyiapan negosiasi, serta dokumentasi pelaksanaan kerja sama dan bantuan bilateral.

- (3) Subbagian Administrasi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemantauan dan pelaporan pelaksanaan administrasi kerja sama teknik internasional dan lembaga pemerintah luar negeri serta administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan administrasi perjalanan luar negeri.

Pasal 25

Bagian Pemantauan Pengadaan dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Pemantauan Pengadaan dan Tata Usaha Biro menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 27

Bagian Pemantauan Pengadaan dan Tata Usaha Biro terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28

- (1) Subbagian Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik Negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 29

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di Kementerian.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai;
- d. penyusunan sistem pembinaan pegawai;
- e. penyiapan perumusan, pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan mutasi pegawai;
- f. penelaahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
- g. penyiapan perumusan, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 31

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum;
- b. Bagian Pembinaan Pegawai;
- c. Bagian Mutasi; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 32

Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian, penelaahan peraturan perundang undangan bidang kepegawaian, pemberian penghargaan, penegakan disiplin, urusan tata usaha kepegawaian serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian;
- b. penelaahan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
- c. pemberian penghargaan dan penegakan disiplin;
- d. pelaksanaan tata usaha kepegawaian;
- e. penatausahaan barang milik negara di lingkungan Biro; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 34

Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Peraturan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 35

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian.
- (2) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, pemberian penghargaan dan penegakan disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 36

Bagian Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan sistem pembinaan pegawai.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Pembinaan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan sistem pola karir pegawai;
- b. penyiapan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai;
- c. pelaksanaan evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling pegawai;
- e. fasilitasi pelaksanaan seleksi dan administrasi jabatan; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 38

Bagian Pembinaan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pembinaan Karir;
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja; dan
- c. Subbagian Seleksi dan Administrasi Jabatan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Pembinaan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pengembangan pola karir pegawai serta pola bimbingan dan konseling.
- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem penilaian kinerja pegawai dan evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia aparatur.
- (3) Subbagian Seleksi dan Administrasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi dan pengelolaan administrasi jabatan, serta fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 40

Bagian Mutasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pembinaan, pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi kepegawaian.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Mutasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pembinaan mutasi pegawai; dan
- b. pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi pegawai;

Pasal 42

Bagian Mutasi terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi I;
- b. Subbagian Mutasi II; dan
- c. Subbagian Mutasi III.

Pasal 43

- (1) Subbagian Mutasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan mutasi pegawai, penyiapan pelaksanaan dan pemantauan

urusan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

- (2) Subbagian Mutasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan mutasi pegawai, penyiapan pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Badan Penelitiandan Pengembangan.
- (3) Subbagian Mutasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan mutasi pegawai, penyiapan pelaksanaan dan pemantauan urusan mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 44

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pembinaan, dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan pembinaan dan penyusunan perencanaan pegawai, pelaksanaan pengadaan pegawai serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Organisasi Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- b. penyiapan pembinaan dan penyusunan perencanaan pegawai;
- c. penyiapan pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai;
- d. penyiapan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. penyiapan perumusan dan penerapan budaya organisasi.

Pasal 46

Bagian Organisasi Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan Pegawai.

Pasal 47

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, dan penyusunan organisasi, dan evaluasi organisasi serta penerapan budaya organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pembinaan, dan penyusunan tatalaksana, pemantauan dan evaluasi tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (3) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan pegawai dan pelaksanaan pengadaan pegawai.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 48

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, Laporan Keuangan Kementerian serta penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan sistem akuntansi;

- c. pembinaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- d. penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- f. pembinaan dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- g. penatausahaan hasil pemeriksaan;
- h. penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal;
- i. penyusunan laporan keuangan Kementerian; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 50

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum;
- b. Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan;
- c. Bagian Perbendaharaan; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 51

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan peraturan bidang keuangan, penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan peraturan bidang keuangan;
- b. penyiapan penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 53

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Keuangan;
- b. Subbagian Tata Laksana Keuangan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 54

- (1) Subbagian Peraturan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan dan evaluasi pedoman pelaksanaan peraturan bidang keuangan.
- (2) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan tata laksana bidang keuangan dan sistem akuntansi.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 55

Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis perbendaharaan, penganggaran penerimaan dan belanja, penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum dan penerapan sistem akuntansi serta layanan data dan informasi bidang keuangan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis perbendaharaan, penganggaran penerimaan dan belanja, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- b. penyiapan penerapan sistem akuntansi; dan

- c. pelaksanaan layanan data dan informasi bidang keuangan.

Pasal 57

Bagian Pembinaan dan Informasi Pengelolaan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Bimbingan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Bimbingan Penganggaran dan Akuntansi; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi Keuangan.

Pasal 58

- (1) Subbagian Bimbingan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan pendampingan perbendaharaan serta penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.
- (2) Subbagian Bimbingan Penganggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan pendampingan penganggaran penerimaan dan belanja serta penerapan sistem akuntansi.
- (3) Subbagian Data dan Informasi Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi bidang keuangan.

Pasal 59

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan Penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, pengelola keuangan, laporan hasil pemeriksaan, dan kerugian negara.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum;
- b. penatausahaan pengelola keuangan; dan
- c. penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan kerugian negara.

Pasal 61

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- b. Subbagian Penatausahaan Pengelola Keuangan; dan
- c. Subbagian Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara.

Pasal 62

- (1) Subbagian Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum mempunyai tugas melakukan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum serta penyiapan bahan penyusunan target penerimaan dan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum.
- (2) Subbagian Penatausahaan Pengelola Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan penilaian kinerja pengelola keuangan satuan kerja.
- (3) Subbagian Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi tuntutan ganti rugi, penyelesaian kerugian negara, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 63

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan sekretariat jenderal dan Kementerian serta fasilitasi pemeriksaan laporan keuangan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;

- b. penyiapan penyusunan laporan keuangan Kementerian;
- c. penyiapan penyusunan laporan keuangan sekretariat jenderal; dan
- d. penyiapan pelaksanaan fasilitasi pemeriksaan keuangan.

Pasal 65

Bagian Evaluasi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan;
- b. Subbagian Pelaporan Sekretariat Jenderal; dan
- c. Subbagian Pelaporan Kementerian.

Pasal 66

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan penyiapan bahan rekomendasi pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Pelaporan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan keuangan, barang milik negara, akuntabilitas kinerja serta penelaahan laporan keuangan satuan kerja di lingkungan sekretariat jenderal.
- (3) Subbagian Pelaporan Kementerian mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan Kementerian, pelaksanaan rekomendasi hasil revidi laporan keuangan, pendampingan penyusunan dan penelaahan laporan keuangan unit eselon I, penyusunan asersi final laporan keuangan, serta fasilitasi pemeriksaan laporan keuangan.

Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 67

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan prasarana fisik serta urusan protokoler pimpinan.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal, staf ahli, staf khusus, dan protokoler pimpinan Kementerian;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian;
- c. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam dan angkutan pegawai;
- d. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan sertasarana dan prasarana lingkungan;
- e. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara sekretariat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 69

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol;
- b. Bagian Administrasi Perkantoran;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Prasarana Fisik.

Pasal 70

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal, staf ahli, staf khusus, dan biro serta protokoler pimpinan Kementerian.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Menteri, Sekretaris Jenderal, staf ahli, dan staf khusus;

- b. pelaksanaan urusan protokoler pimpinan Kementerian;
- c. penyiapan pembinaan tata keprotokolan Kementerian;
dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 72

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- d. Subbagian Protokol.

Pasal 73

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penyiapan keprotokolan Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penyiapan keprotokolan Sekretaris Jenderal, staf ahli dan staf khusus.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan keprotokolan Kementerian dan pelaksanaan keprotokolan pimpinan Kementerian.

Pasal 74

Bagian Administrasi Perkantoran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan Kementerian serta penatausahaan barang milik negara biro umum dan sekretariat jenderal.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Administrasi Perkantoran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan Kementerian;
- b. pengelolaan tata naskah dinas, tata persuratan, dan kearsipan Kementerian;
- c. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara Biro Umum dan Sekretariat Jenderal;
- d. penyiapan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan tata persuratan Kementerian;
- e. penyiapan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian; dan
- f. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara biro umum dan sekretariat jenderal.

Pasal 76

Bagian Administrasi Perkantoran terdiri atas :

- a. subbagian tata naskah dinas;
- b. subbagian kearsipan; dan
- c. subbagian penatausahaan barang milik negara.

Pasal 77

- (1) Subbagian Tata Naskah Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan tata persuratan, Kementerian.
- (2) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan Kementerian.
- (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan penyusunan laporan barang milik negara Biro Umum dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 78

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam dan angkutan pegawai.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan pegawai;
- b. pelaksanaan ketertiban dan keamanan di lingkungan kantor pusat dan rumah jabatan;
- c. pelaksanaan urusan dalam dan angkutan pegawai; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan non kedinasan.

Pasal 80

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. subbagian kesehatan;
- b. subbagian ketertiban dan keamanan; dan
- c. subbagian urusan dalam dan angkutan.

Pasal 81

- (1) Subbagian Kesehatan mempunyai tugas melakukan urusan perawatan kesehatan pegawai, penyuluhan kesehatan, serta pemeliharaan dan penyiapan fasilitas sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Subbagian Ketertiban dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Pusat.
- (3) Subbagian Urusan Dalam dan Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan dalam dan angkutan pegawai serta pelaksanaan fasilitasi kegiatan non kedinasan Kementerian.

Pasal 82

Bagian Prasarana Fisik mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Prasarana Fisik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan pengelolaan prasarana fisik.

Pasal 84

Bagian Prasarana Fisik terdiri atas:

- a. Subbagian Utilitas;
- b. Subbagian Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan; dan
- c. Subbagian Sarana dan Prasarana Lingkungan.

Pasal 85

- (1) Subbagian Utilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan pemeliharaan serta pengelolaan utilitas bangunan di lingkungan kantor pusat Kementerian.
- (2) Subbagian Bangunan Gedung dan Rumah Jabatan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyiapan urusan pemeliharaan serta pengelolaan pemanfaatan bangunan gedung dan rumah jabatan.
- (3) Subbagian Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyiapan urusan pemeliharaan serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan kantor pusat Kementerian.

Bagian Ketujuh

Biro Hukum

Pasal 86

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, dan penyebarluasan produk hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 87

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
- d. pembinaan pemberian advokasi dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
- e. koordinasi pembentukan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pelaksanaan penyebarluasan produk hukum;
- g. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 88

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Advokasi Hukum I; dan
- d. Bagian Advokasi Hukum II.

Pasal 89

Bagian Peraturan Perundang-undangan Imempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, dan penyebarluasan produk hukum bidang bina marga, penelitian dan pengembangan, cipta karya, penyediaan perumahan, sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Peraturan Perundang-Undangn I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang bina marga, penelitian dan pengembangan, cipta karya, penyediaan perumahan, sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyiapan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang bina marga, penelitian dan pengembangan, cipta karya, penyediaan perumahan, sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan koordinasi pembentukan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang bina marga, penelitian dan pengembangan, cipta karya, penyediaan perumahan, sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. penyiapan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang bina marga, penelitian dan pengembangan, cipta karya, penyediaan perumahan, sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 91

Bagian Peraturan Perundang-Undangn I terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bina Marga dan Penelitian dan Pengembangan;

- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan; dan
- c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 92

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bina Marga dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembentukan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang bina marga dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembentukan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang cipta karya dan penyediaan perumahan.
- (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembentukan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 93

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, dan penyebarluasan produk hukum bidang sumber daya air, pembiayaan infrastruktur

pekerjaan umum dan perumahan, bina konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, inspektorat jenderal, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, bina konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, dan inspektorat jenderal;
- b. penyiapan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, bina konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, dan inspektorat jenderal;
- c. penyiapan koordinasi pembentukan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang sumber daya air, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, bina konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, dan inspektorat jenderal;
- d. penyiapan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, bina konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, dan inspektorat jenderal; dan
- e. penyiapan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 95

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Air dan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;

- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bina Konstruksi, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Inspektorat Jenderal; dan
- c. Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 96

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Sumber Daya Air dan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembentukan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang sumber daya air dan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan Bina Konstruksi, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembentukan, pembinaan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama bidang bina konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, dan inspektorat jenderal.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 97

Bagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, bidang bina marga, penelitian dan pengembangan, cipta karya, penyediaan perumahan, sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bagian Advokasi Hukum I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum bidang bina marga, penelitian dan pengembangan, cipta karya, penyediaan perumahan, sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- b. penyiapan pembinaan advokasi hukum bidang bina marga, penelitian dan pengembangan, cipta karya, penyediaan perumahan, sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 99

Bagian Advokasi Hukum I terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum Bina Marga dan Penelitian dan Pengembangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan; dan
- c. Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 100

- (1) Subbagian Advokasi Hukum Bina Marga dan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum bidang bina marga, dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum bidang cipta karya, dan penyediaan perumahan.
- (3) Subbagian Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum bidang sekretariat jenderal, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 101

Bagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, bidang sumber daya air, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, bina konstruksi, dan pengembangan infrastruktur wilayah, inspektorat jenderal, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bagian Advokasi Hukum II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum bidang sumber daya air, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, bina konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, dan inspektorat jenderal;
- b. penyiapan pembinaan advokasi hukum bidang sumber daya air, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, bina konstruksi, dan pengembangan infrastruktur wilayah, dan inspektorat jenderal; dan
- c. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 103

Bagian Advokasi Hukum II terdiri atas:

- a. Subbagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air dan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Inspektorat Jenderal; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 104

- (1) Subbagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air, dan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum bidang sumber daya air, dan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum Bina Konstruksi, Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, bidang bina konstruksi, pengembangan infrastruktur wilayah, dan inspektorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara, fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kedelapan

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 105

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, rumah negara, wisma dan aset khusus pada tingkat Kementerian.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;

- b. pengaturan dan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
- c. pembinaan informasi dan dokumentasi serta kebijakan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
- d. koordinasi pelaksanaan penatausahaan serta rencana kebutuhan barang milik negara;
- e. pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan penertiban barang milik negara, rumah negara, wisma dan aset khusus tingkat Kementerian;
- f. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak barang milik negara;
- g. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 107

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas :

- a. Bagian Pengembangan Sistem Barang Milik Negara dan Umum;
- b. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I;
- c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II; dan
- d. Bagian Fasilitasi Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara.

Pasal 108

Bagian Pengembangan Sistem Barang Milik Negara dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, informasi dan dokumentasi, penatausahaan dan perencanaan kebutuhan barang milik negara Kementerian, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bagian Pengembangan Sistem Barang Milik Negara dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik negara tingkat Kementerian, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan barang milik negara;
- b. koordinasi pengembangan sistem, informasi dan dokumentasi serta kebijakan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara;
- c. penyusunan rencana strategis, program, rencana kerja dan anggaran Biro, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- d. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara Biro serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 110

Bagian Pengembangan Sistem Barang Milik Negara dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Pengembangan Sistem Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 111

- (1) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik negara tingkat kementerian, serta pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan koordinasi pengembangan sistem dan kebijakan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian, melaksanakan penyusunan rencana strategis, program,

rencana kerja dan anggaran Biro, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara biro serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 112

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan direktorat jenderal sumber daya air, direktorat jenderal cipta karya, direktorat jenderal bina konstruksi, direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dan badan penelitian dan pengembangan.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan koordinasi penatausahaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara;
- b. pembinaan dan koordinasi pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pemusnahan barang milik negara dan/atau kekayaan negara; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara.

Pasal 114

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara I terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I.1;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I.2; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I.3.

Pasal 115

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan serta membantu pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan direktorat jenderal sumber daya air.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan serta membantu pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan direktorat jenderal cipta karya dan direktorat jenderal bina konstruksi.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara I.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan serta membantu pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan direktorat jenderal pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, dan badan penelitian dan pengembangan.

Pasal 116

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, direktorat jenderal bina marga, direktorat penyediaan perumahan, badan pengembangan infrastruktur wilayah, badan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengawasan dan koordinasi penatausahaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara;
- b. pembinaan dan koordinasi pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan, pemindahtanganan dan penghapusan serta pemusnahan barang milik negara dan/atau kekayaan negara; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara.

Pasal 118

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara II terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II.1;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II.2; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II.3.

Pasal 119

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan serta koordinasi pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan direktorat jenderal bina marga.
- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan serta koordinasi pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, dan badan pengembangan sumber daya manusia.

- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara II.3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan serta koordinasi pelaksanaan penatausahaan dan pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara di lingkungan direktorat jenderal penyediaan perumahan dan badan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 120

Bagian Fasilitasi Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan serta penertiban barang milik negara dan/atau kekayaan negara, rumah negara, wisma dan aset khusus tingkat Kementerian.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bagian Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara tingkat kementerian;
- b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan dan penertiban barang milik negara dan/atau kekayaan negara, rumah negara, wisma dan aset khusus;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak barang milik negara;
- d. pembinaan informasi dan dokumentasi pengelolaan barang milik negara, rumah negara, wisma dan aset khusus; dan
- e. pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, rumah negara, wisma dan aset khusus.

Pasal 122

Bagian Fasilitasi Pemanfaatan dan Penertiban Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Negara.

Pasal 123

- (1) Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan serta koordinasi pemanfaatan barang milik negara serta melakukan koordinasi pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, rumah negara, wisma dan aset khusus tingkat Kementerian.
- (2) Subbagian Pengamanan dan Penertiban Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan serta koordinasi pengamanan dan perkuatan hak barang milik negara dan/atau kekayaan negara, rumah negara, wisma dan aset khusus tingkat Kementerian.

Bagian Sembilan

Biro Komunikasi Publik

Pasal 124

Biro Komunikasi Publik memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Kementerian.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelayanan komunikasi publik;
- b. pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kementerian;
- c. penyiapan perumusan strategi dan evaluasi komunikasi;

- d. penyelenggaraan publikasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- f. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan Kementerian;
- g. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 126

Biro Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Publikasi dan Perpustakaan; dan
- d. Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 127

Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, penyiapan bahan perumusan strategi dan evaluasi komunikasi publik serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, pengelolaan pelayanan informasi publik;
- b. penyiapan bahan perumusan strategi dan evaluasi komunikasi publik Kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 129

Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan Informasi Publik;
- b. Subbagian Strategi dan Evaluasi Komunikasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 130

- (1) Subbagian Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan, pelayanan informasi publik.
- (2) Subbagian Strategi dan Evaluasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan strategi dan evaluasi komunikasi publik.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, barang milik negara dan fasilitasi penyusunan rencana, program, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 131

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian kegiatan Kementerian.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan hubungan dengan media massa dan organisasi massa;
- b. penyiapan koordinasi dan pembinaan kehumasan di lingkungan Kementerian;
- c. pengelolaan materi informasi untuk media massa; dan
- d. pelaksanaan urusan peliputan pimpinan dan dokumentasi kegiatan Kementerian.

Pasal 133

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Materi Informasi;
- b. Subbagian Hubungan Media; dan
- c. Subbagian Dokumentasi.

Pasal 134

- (1) Subbagian Pengelolaan Materi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan materi informasi untuk media massa dan organisasi masyarakat.
- (2) Subbagian Hubungan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan hubungan bidang kehumasan dengan media massa, organisasi masyarakat, dan lingkup Kementerian, peliputan kegiatan pimpinan Kementerian serta pelaksanaan layanan informasi eksternal pimpinan.
- (3) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pendokumentasian kegiatan Kementerian, pengelolaan dan pengolahan hasil dokumentasi.

Pasal 135

Bagian Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan publikasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, fasilitasi bahan publikasi serta pengelolaan perpustakaan Kementerian.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian Publikasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan publikasi Kementerian;
- b. pelaksanaan kegiatan publikasi Kementerian; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan perpustakaan Kementerian.

Pasal 137

Bagian Publikasi dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyiapan Bahan Publikasi;
- b. Subbagian Pemberitaan; dan
- c. Subbagian Perpustakaan.

Pasal 138

- (1) Subbagian Penyiapan Bahan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi dan pelaksanaan kegiatan publikasi Kementerian.
- (2) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyebarluasan informasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di media massa serta pengelolaan majalah Kementerian.
- (3) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan Kementerian.

Pasal 139

Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaporan dan penyediaan informasi pimpinan serta koordinasi hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyiapan materi pelaporan dan informasi pimpinan;
- b. pengelolaan dan pengolahan informasi laporan;
- c. pelaksanaan evaluasi laporan pimpinan; dan
- d. fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah terkait bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 141

Bagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga I; dan

- b. Subbagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga II.

Pasal 142

- (1) Subbagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi pelaporan, pengelolaan dan pengolahan informasi laporan, evaluasi laporan pimpinanbidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penyediaan perumahan, pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah terkait.
- (2) Subbagian Pelaporan Pimpinan dan Hubungan Antar Lembaga II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan materi pelaporan, pengelolaan dan pengolahan informasi laporan, evaluasi laporan pimpinan bidang bina konstruksi dan lingkup sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, badan pengembangan infrastruktur wilayah, badan pengembangan sumber daya manusia, badan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah/non pemerintah terkait.

Bagian Sepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 143

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang

pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 145

- (1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 146

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal sumber daya air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 148

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
- c. Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Sungai Dan Pantai;
- e. Direktorat Irigasi Dan Rawa; dan
- f. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 149

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal sumber daya air.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- d. pelaksanaan kebijakan pengendalian internal dan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- f. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan fasilitasi lahan.

Pasal 151

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan.

Pasal 152

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;

- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan direktorat jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan direktorat jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 154

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi Dan Tata Laksana.

Pasal 155

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 156

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan,

tata usaha, sistem pengendalian intern pemerintah dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. pelaksanaan administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan direktorat jenderal;
- d. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal;
- f. penyusunan laporan kinerja sekretariat direktorat jenderal;
- g. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan direktorat jenderal;
- h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas direktorat jenderal; dan
- i. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 158

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 159

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan direktorat jenderal, penyiapan bahan

koordinasi penyusunan rencana kegiatan sekretariat direktorat jenderal, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak.

- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan direktorat jenderal, penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja sekretariat direktorat jenderal serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha dan kearsipan direktorat jenderal, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas direktorat jenderal, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 160

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal;

- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. pembinaan substantif penyidik pegawai negeri sipil sumber daya air; dan
- e. penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 162

Bagian Hukum Dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 163

- (1) Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal serta pemberian pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sumber daya air.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 164

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, penetapan dan pengalihan rumah negara, pemanfaatan kekayaan negara lainnya serta fasilitasi pembebasan dan penanganan permasalahan lahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan rumah negara di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara dan kekayaan negara lainnya dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pencatatan dan inventarisasi, pemantauan, dan pengendalian barang milik negara;
- c. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan kekayaan negara lainnya;
- d. pengamanan fisik dan fasilitasi sertifikasi barang milik negara;
- e. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan dan bantuan teknik pembebasan lahan;
- f. pelaksanaan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan
- g. penetapan status rumah Negara golongan I dan golongan II, penerbitan surat izin penghunian/ pemanfaatan rumah Negara, dan pengalihan status golongan rumah Negara golongan II menjadi rumah Negara golongan III.

Pasal 166

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Lahan.

Pasal 167

- (1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengelolaan dan penatausahaan, penyusunan laporan barang milik negara dan persediaan, inventarisasi barang milik negara, serta fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara, pemanfaatan kekayaan negara lainnya serta penetapan status, penerbitan izin dan pengalihan status rumah Negara di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penatausahaan, penyusunan laporan barang milik negara dan persediaan, inventarisasi barang milik negara, serta fasilitasi penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara, pemanfaatan kekayaan negara lainnya serta penetapan status, penerbitan izin dan pengalihan status rumah Negara di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- (3) Subbagian Fasilitasi Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembebasan lahan dengan instansi lainnya yang terkait, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pembebasan lahan, fasilitasi penanganan permasalahan pelaksanaan pembebasan lahan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air, serta fasilitasi pengamanan dan sertifikasi barang milik negara berupa tanah.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 168

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penatagunaan sumber daya air.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan dan pemantauan, kelembagaan, pemanfaatan sumber daya air, serta hidrologi dan lingkungan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan dan pemantauan, kelembagaan, pemanfaatan sumber daya air, serta hidrologi dan lingkungan sumber daya air;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan dan pemantauan, kelembagaan, pemanfaatan sumber daya air, serta hidrologi dan lingkungan sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan dan pemantauan, kelembagaan, pemanfaatan sumber daya air, serta hidrologi dan lingkungan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, pengaturan dan pemantauan, kelembagaan, pemanfaatan sumber daya air, serta hidrologi dan lingkungan sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan direktorat.

Pasal 170

Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai;
- b. Subdirektorat Pengaturan dan Pemantauan;
- c. Subdirektorat Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. Subdirektorat Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 171

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan wilayah sungai.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan prastudi kelayakan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan prastudi kelayakan sumber daya air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan prastudi kelayakan sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan prastudi kelayakan sumber daya air; dan
- e. penyusunan laporan kinerja Direktorat.

Pasal 173

Subdirektorat Perencanaan Wilayah Sungai terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Wilayah Sungai I; dan
- b. Seksi Perencanaan Wilayah Sungai II.

Pasal 174

- (1) Seksi Perencanaan Wilayah Sungai I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan prastudi kelayakan sumber daya air serta penyusunan laporan kinerja direktorat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Perencanaan Wilayah Sungai II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penetapan wilayah sungai, penyusunan pola pengelolaan, rencana pengelolaan, dan prastudi kelayakan sumber daya air serta penyusunan laporan kinerja direktorat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 175

Subdirektorat Pengaturan dan Pemantauan mempunyai tugas melaksanakan analisis peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air, pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air serta bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil bidang sumber daya air.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Pengaturan dan Pemantauan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air;
- b. pemberian bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sumber daya air;

- d. pelaksanaan pemantauan penyusunan produk hukum daerah di bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air.

Pasal 177

Subdirektorat Pengaturan dan Pemantauan terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan; dan
- b. Seksi Pemantauan.

Pasal 178

- (1) Seksi Pengaturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air dan peraturan perundang-undangan lain terkait bidang sumber daya air, pelaksanaan pemantauan penyusunan produk hukum daerah di bidang pengelolaan sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sumber daya air, pemberian bimbingan teknis dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air, dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum.

Pasal 179

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, serta evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 181

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan I; dan
- b. Seksi Kelembagaan II.

Pasal 182

- (1) Seksi Kelembagaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, serta evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Kelembagaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, serta evaluasi lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 183

Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rekomendasi teknis dan perizinan serta

penyelenggaraan proses perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, rekomendasi teknis untuk kegiatan di luar bidang pengelolaan sumber daya air pada sumber air dan saran teknis pengalihan alur sungai;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rekomendasi teknis perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, rekomendasi teknis untuk kegiatan di luar bidang pengelolaan sumber daya air pada sumber air dan saran teknis pengalihan alur sungai;
- d. penyusunan rekomendasi teknis pengalihan alur sungai;
- e. pelaksanaan administrasi perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air; dan
- f. pemantauan dan evaluasi penggunaan izin penggunaan dan pengusahaan sumber daya air yang telah ditetapkan.

Pasal 185

Subdirektorat Pemanfaatan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air I; dan
- b. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air II.

Pasal 186

- (1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rekomendasi teknis,

saran teknis pengalihan alur sungai, dan perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rekomendasi teknis dan saran teknis pengalihan alur sungai, penyusunan rekomendasi teknis pengalihan alur sungai, pelaksanaan administrasi perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, pemantauan dan evaluasi penggunaan izin penggunaan dan pengusahaan sumber daya air yang telah ditetapkan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rekomendasi teknis, saran teknis pengalihan alur sungai, dan perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rekomendasi teknis dan saran teknis pengalihan alur sungai, penyusunan rekomendasi teknis pengalihan alur sungai, pelaksanaan administrasi perizinan penggunaan dan pengusahaan sumber daya air, pemantauan dan evaluasi penggunaan izin penggunaan dan pengusahaan sumber daya air yang telah ditetapkan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 187

Subdirektorat Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air, penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global terkait serta koordinasi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air;

- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hidrologi wilayah sungai dan kualitas air pada sumber air;
- c. penyiapan penyusunan kajian mengenai lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global yang terkait; dan
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 189

Subdirektorat Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Hidrologi dan Kualitas Air; dan
- b. Seksi Lingkungan Sumber Daya Air.

Pasal 190

- (1) Seksi Hidrologi dan Kualitas Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengelolaan hidrologi dan kualitas air, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hidrologi dan kualitas air.
- (2) Seksi Lingkungan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kajian lingkungan strategis sumber daya air dan isu-isu global yang terkait serta pelaksanaan koordinasi dan penyusunan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 191

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 192

Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan sumber daya air.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerja sama;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerja sama;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerja sama;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerja sama; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat.

Pasal 194

Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman;
- c. Subdirektorat Evaluasi Kinerja;
- d. Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air;
- e. Subdirektorat Kerja Sama; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 195

Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang perumusan kebijakan dan strategi dan evaluasi kelayakan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan,

- evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, prioritas pengelolaan, evaluasi kelayakan program, dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 197

Subdirektorat Perencanaan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Strategi Pengelolaan; dan
- b. Seksi Kelayakan Pengembangan.

Pasal 198

- (1) Seksi Strategi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi perumusan kebijakan dan strategi, program pengelolaan, dan prioritas pengelolaan sumber daya air.
- (2) Seksi Kelayakan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi evaluasi kelayakan program dan perumusan rencana kerja tahunan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 199

Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keterpaduan pemrograman.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran; dan
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran.

Pasal 201

Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Pemrograman I; dan
- b. Seksi Keterpaduan Pemrograman II.

Pasal 202

- (1) Seksi Keterpaduan Pemrograman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Keterpaduan Pemrograman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan verifikasi dan audit anggaran di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 203

Subdirektorat Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kinerja dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan
- c. penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 205

Subdirektorat Evaluasi Kinerja terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Kinerja I; dan
- b. Seksi Evaluasi Kinerja II.

Pasal 206

- (1) Seksi Evaluasi Kinerja I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan evaluasi, dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air serta penyusunan laporan kinerja di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Evaluasi Kinerja II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur

dan kriteria, pelaksanaan evaluasi, dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air serta penyusunan laporan kinerja di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 207

Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air mempunyai tugas penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan, dan pengembangan sistem serta pengelolaan data dan informasi sumber daya air.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data dan informasi sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sumber daya air; dan
- d. pelaksanaan penyajian data dan informasi sumber daya air.

Pasal 209

Subdirektorat Sistem Informasi dan Data Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi; dan
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

Pasal 210

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pengembangan sistem informasi sumber daya air.

- (2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi sumber daya air.

Pasal 211

Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan, dan penyiapan administrasi kerja sama luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama luar negeri;
- b. penyusunan perumusan prioritas program dan anggaran pinjaman dan/atau hibah luar negeri; dan
- c. pelaksanaan administrasi dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi penggunaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 213

Subdirektorat Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Multilateral; dan
- b. Seksi Kerja Sama Bilateral.

Pasal 214

- (1) Seksi Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, perumusan prioritas program dan anggaran, pelaksanaan administrasi dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi

penggunaan pinjaman dan/atau hibah kerja sama multilateral.

- (2) Seksi Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, perumusan prioritas program dan anggaran, pelaksanaan administrasi dan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi penggunaan pinjaman dan/atau hibah kerja sama bilateral.

Pasal 215

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan, barang milik negara, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Sungai Dan Pantai

Pasal 216

Direktorat Sungai Dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 216, Direktorat Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- c. penyusunan perencanaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;

- d. pembinaan pengelolaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan direktorat.

Pasal 218

Direktorat Sungai dan Pantai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan;
- b. Subdirektorat Sungai Wilayah Barat;
- c. Subdirektorat Sungai Wilayah Timur;
- d. Subdirektorat Pantai;
- e. Subdirektorat Bimbingan Teknik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 219

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan dan penyusunan laporan kinerja direktorat.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;

- c. penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- d. penyusunan laporan kinerja direktorat.

Pasal 221

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Perencanaan Wilayah Timur.

Pasal 222

- (1) Seksi Perencanaan Wilayah Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan dan penyusunan laporan kinerja direktorat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Perencanaan Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan dan penyusunan laporan kinerja direktorat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 223

Subdirektorat Sungai Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Sungai Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 225

Subdirektorat Sungai Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Seksi Sungai Wilayah Barat I; dan
- b. Seksi Sungai Wilayah Barat II.

Pasal 226

- (1) Seksi Sungai Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Sungai Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan

pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 227

Subdirektorat Sungai Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Sungai Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 229

Subdirektorat Sungai Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Seksi Sungai Wilayah Timur I; dan
- b. Seksi Sungai Wilayah Timur II.

Pasal 230

- (1) Seksi Sungai Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Sungai Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 231

Subdirektorat Pantai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progress dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pantai.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 231, Subdirektorat Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan pantai;

- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan pantai;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi pantai; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pantai.

Pasal 233

Subdirektorat Pantai terdiri atas:

- a. Seksi Pantai Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Pantai Wilayah Timur.

Pasal 234

- (1) Seksi Pantai Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pantai di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pantai Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pantai di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 235

Subdirektorat Bimbingan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan, penilaian kesiapan konstruksi, pengelolaan drainase utama perkotaan, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan

penyelenggaraan audit teknik dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi pada sungai dan pantai.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat Bimbingan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik serta pengelolaan drainase utama perkotaan; dan
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Pasal 237

Subdirektorat Bimbingan Teknik terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur.

Pasal 238

- (1) Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi, pengelolaan drainase utama perkotaan, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik, dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantai serta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi, pengelolaan drainase utama perkotaan, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik, dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sungai dan pantaisertta pengelolaan drainase utama perkotaan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 239

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan, barang milik negara, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Irigasi Dan Rawa

Pasal 240

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, pengelolaan irigasi dan rawa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa;
- c. penyusunan perencanaan irigasi dan rawa;

- d. pembinaan pengelolaan irigasi dan rawa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan direktorat.

Pasal 242

Direktorat Irigasi dan Rawa terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan;
- b. Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat;
- c. Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur;
- d. Subdirektorat Rawa;
- e. Subdirektorat Bimbingan Teknik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 243

Subdirektorat Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa serta penyusunan laporan kinerja direktorat.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa;
- b. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan irigasi dan rawa;
- c. penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa; dan
- d. penyusunan laporan kinerja direktorat.

Pasal 245

Subdirektorat Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Perencanaan Wilayah Timur.

Pasal 246

- (1) Seksi Perencanaan Wilayah Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa serta penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Perencanaan Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana, program, anggaran, penyusunan rancangan studi kelayakan kegiatan irigasi dan rawa serta penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 247

Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan irigasi;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi.

Pasal 249

Subdirektorat Irigasi Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Seksi Irigasi Wilayah Barat I; dan
- b. Seksi Irigasi Wilayah Barat II.

Pasal 250

- (1) Seksi Irigasi Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Seksi Irigasi Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 251

Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progress dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pada irigasi di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan irigasi;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan irigasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi.

Pasal 253

Subdirektorat Irigasi Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Seksi Irigasi Wilayah Timur I; dan
- b. Seksi Irigasi Wilayah Timur II.

Pasal 254

- (1) Seksi Irigasi Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Seksi Irigasi Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan

konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 255

Subdirektorat Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, pelaporan progress dan hasil audit pelaksanaan konstruksi, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada rawa.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan rawa;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian konstruksi kegiatan rawa;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi rawa; dan
- d. pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada rawa.

Pasal 257

Subdirektorat Rawa terdiri atas:

- a. Seksi Rawa Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Rawa Wilayah Timur.

Pasal 258

- (1) Seksi Rawa Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan

pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada rawa di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Rawa Wilayah Timur melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan pengendalian konstruksi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pelaksanaan pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada rawa di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 259

Subdirektorat Bimbingan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan, penilaian kesiapan konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi pada irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi rawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subdirektorat Bimbingan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan irigasi dan rawa;
- b. pelaksanaan kesiapan konstruksi irigasi dan rawa;
- c. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa;
- d. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- e. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa; dan

- f. pengelolaan irigasi rawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

Subdirektorat Bimbingan Teknik terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur.

Pasal 262

- (1) Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik, dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi rawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi, penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan penyelenggaraan audit teknik, dan penyusunan dokumen detail desain konstruksi irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi rawa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 263

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan, barang milik negara, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 264

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan, dan penanggulangan darurat akibat bencana serta pelaksanaan fasilitasi pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, serta bendungan dan danau;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, serta bendungan dan danau;
- c. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, serta bendungan dan danau;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, irigasi dan rawa, serta bendungan dan danau;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan, penanggulangan darurat akibat bencana, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai

dan pantai, irigasi dan rawa, serta bendungan dan danau;

- f. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- g. pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- h. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha; dan
- i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi bimbingan dan bantuan teknik dalam pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 266

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai;
- c. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa;
- d. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau;
- e. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 267

Subdirektorat Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi dan pemeliharaan serta

pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, serta penyusunan dokumen laporan kinerja direktorat.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, serta pengelolaan peralatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pemantauan dan evaluasi kegiatan, serta pengelolaan peralatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi dan pemeliharaan, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, pengelolaan dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air serta pengelolaan peralatan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi dan pemeliharaan, pembinaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, serta pengelolaan peralatan; dan
- f. penyusunan dokumen laporan kinerja Direktorat.

Pasal 269

Subdirektorat Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Timur.

Pasal 270

- (1) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pemantauan dan evaluasi kegiatan, pengelolaan peralatan dan penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa;
- (2) Seksi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pembinaan penyusunan rencana penyediaan air prediktif, verifikasi alokasi air, pemantauan dan evaluasi kegiatan, pengelolaan peralatan dan penyusunan laporan kinerja Direktorat di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 271

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan, audit teknis, pemantauan, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi gerakan

penyelamatan air, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha, evaluasi dan pelaporan progres kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan dan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta pembinaan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pemantauan, evaluasi, dan informasi penanggulangan bencana, serta fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan serta penanggulangan bencana;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- c. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan secara teknis;
- d. penyelenggaraan audit teknis bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi gerakan penyelamatan air;
- f. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang sungai dan pantai;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai;
- h. pelaksanaan pemantauan, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana dan penerapan teknologi modifikasi cuaca;

- i. pelaksanaan pembinaan persiapan dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi persiapan dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- k. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan dan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
- l. pelaksanaan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan informasi penanggulangan bencana.

Pasal 273

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah Timur.

Pasal 274

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi gerakan penyelamatan air, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai pelaksanaan penanggulangan dan penilaian kerusakan akibat bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, pemantauan, evaluasi, dan informasi penanggulangan

bencana serta penerapan teknologi modifikasi cuaca di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa;

- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi gerakan penyelamatan air, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai serta drainase utama perkotaan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai pelaksanaan penanggulangan dan penilaian kerusakan akibat bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, pemantauan, evaluasi, dan informasi penanggulangan bencana serta penerapan teknologi modifikasi cuaca di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 275

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa mempunyai tugas pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan, audit teknis, pemantauan, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi percepatan peningkatan tata guna air irigasi, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha, evaluasi dan pelaporan progres kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
- c. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan rawa secara teknis, penyelenggaraan audit teknis bidang operasi dan pemeliharaan irigasi, rawa;
- d. penyelenggaraan audit teknis bidang operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa;
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi percepatan peningkatan tata guna air irigasi;
- f. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang irigasi dan rawa; dan
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.

Pasal 277

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Wilayah Timur.

Pasal 278

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi percepatan peningkatan tata guna air irigasi, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa serta pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi percepatan peningkatan tata guna air irigasi, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 279

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau mempunyai tugas pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan, audit teknis, pemantauan, pembinaan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha serta evaluasi dan pelaporan progres kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung serta pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung;

- c. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana bendungan dan danau secara teknis;
- d. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana bendungan, danau, situ, dan embung secara teknis, pembinaan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. penyelenggaraan audit teknis bidang operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung;
- f. pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- g. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang bendungan, danau, situ, dan embung; dan
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung.

Pasal 281

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Wilayah Timur.

Pasal 282

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung serta pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung serta pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 283

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria kegiatan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pelaksanaan, audit teknis, pemantauan, pembinaan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha, evaluasi dan pelaporan progres kegiatan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku, pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku serta fasilitasi pengendalian pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan air tanah, dan air baku serta penanggulangan bencana;
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan air tanah, dan air baku;

- c. pelaksanaan pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air tanah, dan air baku secara teknis;
- d. penyelenggaraan audit teknis bidang operasi dan pemeliharaan air tanah, dan air baku;
- e. pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang air tanah, dan air baku;
- g. pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku; dan
- h. pelaksanaan fasilitasi pengendalian pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota.

Pasal 285

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku, terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat; dan
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur.

Pasal 286

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku, pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku serta fasilitasi pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penilaian kesiapan, audit teknis, pemberdayaan masyarakat, pembinaan pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku, pemantauan dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku serta fasilitasi pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 287

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan, barang milik negara, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 288

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 289

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 290

- (1) Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 291

Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 293

Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan;
- c. Direktorat Pembangunan Jalan;
- d. Direktorat Preservasi Jalan;
- e. Direktorat Jembatan; dan
- f. Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 294

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik; dan
- d. pelaksanaan administrasi dan akuntansi barang milik negara, leger jalan nasional dan jalan tol.

Pasal 296

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 297

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan direktorat jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan direktorat jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 299

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 300

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 301

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- b. penatausahaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;

- c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan sekretariat direktorat jenderal;
- d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan direktorat jenderal;
- f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan direktoratjenderal;
- h. penyusunan laporan kinerja sekretariat direktorat jenderal;
- i. pelaksanaan administrasi tata usaha, kearsipan dan urusan rumah tangga direktorat jenderal;
- j. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor direktorat jenderal;
- k. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan rumah jabatan, dan kendaraan dinas sekretariat direktorat jenderal;
- l. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran sekretariat direktorat jenderal; dan
- m. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di sekretariat direktorat jenderal bina marga.

Pasal 303

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 304

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan direktorat jenderal, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan sekretariat direktorat jenderal, penyiapan bahan koordinasi

- administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, dan penatausahaan administrasi penerimaan negara bukan pajak serta pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di sekretariat direktorat jenderal bina marga.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan direktorat jenderal, penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan direktorat jenderal, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja sekretariat direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha dan kearsipan direktorat jenderal, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor direktorat jenderal, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas sekretariat direktorat jenderal, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran sekretariat direktorat jenderal.

Pasal 305

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;

- c. pemberian advokasi hukum; dan
- d. pelaksanaan komunikasi publik di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 307

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 308

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan direktorat jenderal serta pemberian pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 309

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dan akuntansi barang milik negara, leger jalan nasional dan jalan tol.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;

- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. fasilitasi pemindahtanganan barang milik negara termasuk penyiapan kelengkapan administrasi penetapan surat izin penempatan rumah negara;
- e. penerbitan surat izin penempatan rumah negara di lingkungan direktorat jenderal;
- f. fasilitasi pemanfaatan barang milik negara termasuk pengelolaan aset jalan tol;
- g. koordinasi pengamanan fisik, inventarisasi dan fasilitasi sertifikasi aset barang milik negara;
- h. bimbingan teknis dan pengelolaan leger jalan nasional dan jalan tol serta jalan daerah;
- i. pembinaan leger jalan nasional dan jalan tol serta jalan daerah;
- j. pengelolaan arsip leger jalan dan *as-built drawing*.

Pasal 311

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Leger Jalan.

Pasal 312

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan barang milik negara, pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan evaluasi serta penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi pemindahtanganan barang milik negara dan pemanfaatan barang milik negara, koordinasi pengamanan fisik, inventarisasi dan fasilitasi sertifikasi barang milik negara.

- (3) Subbagian Leger Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengelolaan leger jalan nasional dan jalan tol serta jalan daerah, sertifikasi tanah ruang milik jalan, pembinaan leger jalan nasional, jalan tol serta jalan daerah dan pengelolaan arsip leger jalan dan as-built drawing serta penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan rumah negara di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan

Pasal 313

Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan program perencanaan dan sistem jaringan jalan, pengembangan teknik lingkungan dan keselamatan jalan serta pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan dan sistem jaringan jalan;
- b. pembinaan dan penyusunan pemrograman penyelenggaraan jalan nasional;
- c. pembinaan teknik perencanaan dan teknik pemrograman jalan daerah, termasuk konektivitas jaringan jalan;
- d. pembinaan, penyusunan dan pengembangan teknik lingkungan dan keselamatan jalan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 315

Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan;
- b. Subdirektorat Pemrograman;
- c. Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem;
- d. Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 316

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan keterpaduan perencanaan dan sistem jaringan jalan.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perencanaan umum pengembangan jaringan jalan, perencanaan strategis, dan kebijakan rencana kerja tahunan;
- b. penyusunan perencanaan jangka menengah-panjang pengembangan jaringan jalan selain jalan bebas hambatan, metropolitan, dan kota besar;
- c. pelaksanaan pra studi kelayakan, studi kelayakan dan penyiapan indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional;
- d. penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian administrasi kerja sama luar negeri;
- e. penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional;
- f. pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi; dan
- g. pembinaan teknik perencanaan dan teknik pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.

Pasal 318

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Perencanaan; dan
- b. Seksi Sistem Jaringan.

Pasal 319

- (1) Seksi Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan umum pengembangan jaringan jalan, perencanaan strategis, dan kebijakan rencana kerja tahunan, penyusunan perencanaan jangka menengah-panjang pengembangan jaringan jalan selain jalan bebas hambatan, metropolitan dan kota besar, pelaksanaan pra studi kelayakan dan studi kelayakan jalan, indikasi skema pembiayaan pengembangan jaringan jalan nasional, serta penyiapan bahan pembinaan teknik perencanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.
- (2) Seksi Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan fungsi, status, dan kelas jalan pada sistem jaringan jalan nasional, pelaksanaan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi serta penyiapan bahan pembinaan teknik pemrograman jalan daerah, termasuk konektivitas jaringan jalan.

Pasal 320

Subdirektorat Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan sistem pemrograman penyelenggaraan jalan nasional.

Pasal 321

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan;

- b. penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional;
- c. penyusunan dokumen anggaran tahunan;
- d. pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran.

Pasal 322

Subdirektorat Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Pemrograman I; dan
- b. Seksi Pemrograman II.

Pasal 323

- (1) Seksi Pemrograman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemrograman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan, penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional, penyusunan dokumen anggaran tahunan, pelaksanaan pengendalian anggaran tahunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan program dan anggaran yang meliputi wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 324

Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas melaksanakan analisa data dan pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem menyelenggarakan fungsi:

- a. pengolahan, analisis, dan validasi data jalan dan jembatan nasional dan daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan;
- c. pengembangan infrastruktur dan sistem manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- d. pembinaan data dan sistem manajemen informasi jalan; dan
- e. koordinasi keterpaduan infrastruktur sistem manajemen internal dan eksternal direktorat jenderal.

Pasal 326

Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Data; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem.

Pasal 327

- (1) Seksi Analisa Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, analisis, dan validasi data jalan dan jembatan nasional dan daerah, pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan infrastruktur dan sistem manajemen penyelenggaraan jalan dan jembatan, pembinaan data dan sistem manajemen informasi jalan serta koordinasi keterpaduan infrastruktur sistem manajemen internal dan eksternal direktorat jenderal.

Pasal 328

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan dan pengembangan teknik lingkungan dan keselamatan jalan.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan lingkungan dan sosial bidang jalan, mitigasi bencana alam, konstruksi jalan berkelanjutan dan keselamatan jalan;
- b. penyiapan kebijakan dan penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, analisis dampak lingkungan dan sosial bidang jalan serta konstruksi jalan yang berkelanjutan;
- c. penyiapan program keselamatan jalan, Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan, Uji Laik Fungsi Jalan, Analisis Dampak Lalu Lintas, serta program terkait lainnya;
- d. pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial bidang jalan, mitigasi bencana alam, konstruksi jalan berkelanjutan, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan, kegiatan keselamatan jalan, Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan, Uji Laik Fungsi Jalan dan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta penyiapan kriteria penetapan laik fungsi jalan nasional; dan
- e. fasilitasi pembinaan teknis pelaksanaan uji laik fungsi jalan daerah.

Pasal 330

Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan; dan
- b. Seksi Keselamatan Jalan.

Pasal 331

- (1) Seksi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta program terkait pengelolaan lingkungan dan sosial bidang jalan, mitigasi bencana alam, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta konstruksi jalan berkelanjutan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait lingkungan dan sosial bidang jalan termasuk aspek perizinan kehutanan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah non tol, mitigasi bencana alam, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dan konstruksi jalan yang berkelanjutan.
- (2) Seksi Keselamatan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, dan pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria keselamatan jalan termasuk Audit Keselamatan Jalan, Investigasi Lokasi Rawan Kecelakaan, Analisis Dampak Lalu Lintas, uji laik fungsi jalan, penyiapan bahan kebijakan terkait keselamatan jalan, fasilitasi pembinaan teknis pelaksanaan uji laik fungsi jalan daerah, serta penyiapan kriteria penetapan laik fungsi jalan nasional, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terkait kegiatan keselamatan jalan.

Pasal 332

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja serta pelaporan penyelenggaraan jalan.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi pengolahan dan pelaporan bahan monitoring penyelenggaraan jalan;

- b. penyiapan bahan informasi penyelenggaraan jalan dan penyiapan informasi pimpinan;
- c. pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan;
- d. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan;
- e. pembinaan, koordinasi, dan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga;
- f. evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga;
- g. evaluasi dan penilaian kegiatan *feasibility study, design, study*, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya di lingkungan Direktorat; dan
- h. pengendalian pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.

Pasal 334

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 335

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pengolahan bahan monitoring penyelenggaraan jalan, bahan informasi pimpinan dan informasi penyelenggaraan jalan serta pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyelenggaraan jalan, serta pemantauan kegiatan *feasibility study, design, study*, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, sertifikasi, dan lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, serta pengendalian pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Pembinaan, koordinasi, dan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga serta evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga serta Evaluasi dan penilaian kegiatan *feasibility study, design, study*, evaluasi, kajian, telaah, pedoman, petunjuk, sertifikasi, dan lainnya di lingkungan Direktorat, serta koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait pemrograman penyelenggaraan jalan.

Pasal 336

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Bagian Kelima

Direktorat Pembangunan Jalan

Pasal 337

Direktorat Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan, pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan, pembinaan teknik pembangunan jalan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Direktorat Pembangunan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan;
- b. pembinaan teknik pelaksanaan pembangunan jalan daerah.
- c. pembinaan teknik pelaksanaan manajemen konstruksi pembangunan jalan;
- d. pembinaan teknik geometrik, perkerasan, dan drainase;
- e. pembinaan teknik geoteknik dan manajemen lereng;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 339

Direktorat Pembangunan Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- b. Subdirektorat Manajemen Konstruksi;
- c. Subdirektorat Geometrik, Perkerasan, dan Drainase;
- d. Subdirektorat Geoteknik dan Manajemen Lereng;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 340

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman pembangunan jalan.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar pelayanan minimal jalan, spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan;

- b. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak pembangunan jalan;
- c. pembinaan penerapan spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan;
- d. fasilitasi legislasi spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- e. pembinaan teknik pelaksanaan pembangunan jalan daerah.

Pasal 342

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 343

- (1) Seksi Penyusunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan standar pelayanan minimal jalan, spesifikasi umum dan spesifikasi khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan, fasilitasi legislasi spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis standar pelayanan minimal jalan, spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan, bimbingan teknis standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak jalan, bimbingan teknis penerapan spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan jalan, serta penyiapan bahan pembinaan teknik pelaksanaan pembangunan jalan daerah.

Pasal 344

Subdirektorat Manajemen Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik pelaksanaan manajemen pembangunan jalan.

Pasal 345

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Subdirektorat Manajemen Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan jalan selain Jalan Bebas Hambatan, Metropolitan, dan Kota Besar;
- b. penyiapan rencana pengendalian dan pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi serta koordinasi penyesuaian kontrak untuk penyelesaian kegiatan penyelenggaraan pembangunan jalan;
- c. pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan.

Pasal 346

Subdirektorat Manajemen Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Konstruksi I; dan
- b. Seksi Manajemen Konstruksi II.

Pasal 347

- (1) Seksi Manajemen Konstruksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan jalan selain Jalan Bebas Hambatan, Metropolitan, dan Kota Besar, penyiapan rencana pengendalian dan pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi serta koordinasi penyesuaian kontrak untuk penyelesaian kegiatan penyelenggaraan pembangunan jalan pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.

- (2) Seksi Manajemen Konstruksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan jalan selain Jalan Bebas Hambatan, Metropolitan, dan Kota Besar, penyiapan rencana pengendalian dan pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi serta koordinasi penyesuaian kontrak untuk penyelesaian kegiatan penyelenggaraan pembangunan jalan, pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan untuk pekerjaan konstruksi peningkatan kapasitas jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 348

Subdirektorat Geometrik, Perkerasan, dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik geometrik, perkerasan, dan drainase.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Subdirektorat Geometrik, Perkerasan, dan Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan;
- b. penyusunan dan pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan perkerasan jalan serta pemodelan geometrik dan kerusakan jalan;
- c. penyediaan konsultasi teknis geometrik jalan, perkerasan jalan, dan drainase;

- d. pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi perkerasan dan drainase jalan;
- e. pengembangan dan pembinaan pelaksanaan teknologi bahan perkerasan; dan
- f. pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi.

Pasal 350

Subdirektorat Geometrik, Perkerasan, dan Drainase terdiri atas:

- a. Seksi Geometrik; dan
- b. Seksi Perkerasan Jalan dan Drainase.

Pasal 351

- (1) Seksi Geometrik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan, penyusunan dan pengembangan identifikasi kondisi dan pemodelan geometrik dan penyediaan konsultasi teknis geometrik jalan.
- (2) Seksi Perkerasan Jalan dan Drainase mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan perkerasan jalan dan kerusakan jalan, penyediaan konsultasi teknis perkerasan jalan dan drainase, pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi perkerasan dan drainase jalan, pengembangan dan pembinaan pelaksanaan teknologi bahan perkerasan, dan pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi.

Pasal 352

Subdirektorat Geoteknik dan Manajemen Lereng mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis geoteknik dan manajemen lereng.

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Subdirektorat Geoteknik dan Manajemen Lereng menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis perencanaan tanah;
- b. pembinaan pengembangan dan penerapan teknologi tanah;
- c. penyediaan konsultasi teknis geoteknik dan manajemen lereng;
- d. pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng; dan
- e. pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor.

Pasal 354

Subdirektorat Geoteknik dan Manajemen Lereng terdiri atas:

- a. Seksi Geoteknik; dan
- b. Seksi Manajemen Lereng.

Pasal 355

- (1) Seksi Geoteknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan tanah lunak, tanah ekspansif, tanah dasar dan timbunan, pembinaan pengembangan dan penerapan teknologi tanah dasar pada daerah tanah lunak dan tanah ekspansif dan penyediaan konsultasi teknis geoteknik.
- (2) Seksi Manajemen Lereng mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyediaan konsultasi teknis manajemen lereng, pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng, dan pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor.

Pasal 356

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan jalan.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan;
- b. pelaksanaan evaluasi, penyiapan rekomendasi dan usulan penetapan laik fungsi jalan nasional;
- c. evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan, selain jalan bebas hambatan;
- d. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Pembangunan Jalan;
- e. penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Jalan;
- f. evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan jalan dalam tahun berjalan;
- g. penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan pembangunan jalan; dan
- h. pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.

Pasal 358

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 359

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

bidang jalan, pelaksanaan evaluasi, penyiapan rekomendasi dan pengusulan penetapan laik fungsi jalan nasional, evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan jalan selain jalan bebas hambatan, evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan jalan dalam tahun berjalan, pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan pembangunan jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan serta di penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Pembangunan Jalan.

- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan, pelaksanaan evaluasi, penyiapan rekomendasi dan pengusulan penetapan laik fungsi jalan nasional, evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan jalan selain jalan bebas hambatan, evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan jalan dalam tahun berjalan, pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan pembangunan jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua serta pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di direktorat pembangunan jalan dan penyusunan laporan kinerja direktorat pembangunan jalan.

Pasal 360

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan direktorat pembangunan jalan.

Bagian Keenam

Direktorat Preservasi Jalan

Pasal 361

Direktorat Preservasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik preservasi jalan, pembinaan teknik preservasi jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan, serta pembinaan dan pengawasan sertifikasi *Asphalt Mixing Plant*.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Direktorat Preservasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman preservasi jalan;
- b. pembinaan perencanaan dan pemrograman preservasi jalan;
- c. pembinaan teknik pelaksanaan preservasi jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- d. pembinaan teknik rekonstruksi;
- e. pembinaan teknik pemeliharaan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
- h. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan darurat bencana alam serta penanggulangannya.

Pasal 363

Direktorat Preservasi Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- b. Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman;
- c. Subdirektorat Teknik Rekonstruksi;
- d. Subdirektorat Teknik Pemeliharaan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 364

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman preservasi jalan.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis spesifikasi umum, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja preservasi jalan yang berkeselamatan;
- b. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pelaksanaan program preservasi penyelenggaraan jalan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk pemanfaatan serta bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan jalan;
- d. penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja preservasi jalan daerah; dan
- e. pembinaan teknik pelaksanaan preservasi jalan daerah.

Pasal 366

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 367

- (1) Seksi Penyusunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan

spesifikasi umum, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja preservasi jalan yang berkeselamatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pelaksanaan preservasi penyelenggaraan jalan, penyusunan pedoman dan petunjuk pemanfaatan penggunaan bahan dan peralatan jalan.

- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis spesifikasi umum, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja preservasi jalan yang berkeselamatan, bimbingan teknis standar dokumen pelaksanaan preservasi penyelenggaraan jalan, bimbingan teknis penggunaan bahan dan peralatan jalan, serta penyiapan bahan pembinaan teknik pelaksanaan preservasi jalan daerah.

Pasal 368

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perencanaan dan pemrograman preservasi jalan.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. validasi dan verifikasi data Preservasi jalan Nasional dan pembinaan teknis survey jalan;
- b. penyiapan rencana pengendalian dan pembinaan teknis pemrograman preservasi jalan nasional;
- c. pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan, pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan;
- d. koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan preservasi jalan nasional; dan
- e. pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program preservasi jalan.

Pasal 370

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemrograman.

Pasal 371

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Validasi dan verifikasi data Preservasi jalan Nasional dan pembinaan teknis survey jalan, penyiapan rencana pengendalian dan pembinaan teknis pemrograman preservasi jalan nasional, pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan, pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan.
- (2) Seksi Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan preservasi jalan nasional, dan pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program preservasi jalan.

Pasal 372

Subdirektorat Teknik Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik rekonstruksi jalan.

Pasal 373

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, Subdirektorat Teknik Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan;
- b. pengendalian teknis perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan;
- c. pembinaan teknis pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan;
- d. pembinaan teknis penerapan teknologi bahan dan peralatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan;

- e. pembinaan manajemen teknis dan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan; dan
- f. pembinaan teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 374

Subdirektorat Teknik Rekonstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Rekonstruksi I; dan
- b. Seksi Teknik Rekonstruksi II.

Pasal 375

- (1) Seksi Teknik Rekonstruksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, pengendalian teknis perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis penerapan teknologi bahan dan peralatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, pembinaan manajemen teknis dan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.
- (2) Seksi Teknik Rekonstruksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, pengendalian teknis perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis penerapan teknologi bahan dan peralatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan, pembinaan manajemen teknis dan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 376

Subdirektorat Teknik Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknik pemeliharaan jalan.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Teknik Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan;
- b. pengendalian teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan;
- c. pembinaan teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan;
- d. pembinaan teknis penerapan teknologi bahan dan peralatan pemeliharaan rutin jalan;
- e. pembinaan manajemen teknis dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan sertifikasi laik Operasi Asphalt Mixing Plant.

Pasal 378

Subdirektorat Teknik Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Pemeliharaan I; dan
- b. Seksi Teknik Pemeliharaan II.

Pasal 379

- (1) Seksi Teknik Pemeliharaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan, pengendalian teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan, penyiapan bahan dan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan dan peralatan pemeliharaan rutin jalan, pembinaan manajemen teknis dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan pembinaan sertifikasi laik operasi AMP yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan.

- (2) Seksi Teknik Pemeliharaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan, pengendalian teknis perencanaan pemeliharaan rutin jalan, penyiapan bahan dan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, penyiapan bahan dan penyediaan konsultasi pembinaan teknis dan penerapan teknologi bahan dan peralatan pemeliharaan rutin jalan, pembinaan manajemen teknis dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan pembinaan sertifikasi laik operasi AMP yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 380

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja preservasi jalan.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang preservasi jalan;
- b. pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat jalan;
- c. pembinaan pelaksanaan program audit keselamatan dan pengamanan pemanfatan jalan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi jalan selain jalan bebas hambatan;
- e. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Preservasi Jalan;
- f. penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Preservasi Jalan;
- g. evaluasi perubahan keluaran kegiatan preservasi jalan dalam tahun berjalan; dan

- h. penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan preservasi jalan.

Pasal 382

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 383

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang preservasi jalan, pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja, dan manfaat jalan, pembinaan pelaksanaan program audit keselamatan dan pengamanan pemanfaatan jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi jalan selain jalan bebas hambatan, penyiapan bahan informasi penyelenggaraan preservasi jalan, evaluasi perubahan keluaran kegiatan preservasi jalan dalam tahun berjalan, dan penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan preservasi jalan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan serta penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Preservasi Jalan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang preservasi jalan, pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja, dan manfaat jalan, pembinaan pelaksanaan program audit keselamatan dan pengamanan pemanfaatan jalan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan preservasi jalan selain jalan bebas

hambatan, penyiapan bahan informasi penyelenggaraan preservasi jalan, evaluasi perubahan keluaran kegiatan preservasi jalan dalam tahun berjalan, dan penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan preservasi jalan yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Preservasi Jalan dan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Preservasi Jalan.

Pasal 384

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Preservasi Jalan.

Bagian Ketujuh Direktorat Jembatan

Pasal 385

Direktorat Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman teknik jembatan, pembinaan teknik jembatan, pembinaan teknik terowongan dan jembatan khusus serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Direktorat Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman jembatan;
- b. pembinaan teknik pelaksanaan pembangunan dan preservasi jembatan daerah;
- c. pembinaan perencanaan dan pemrograman jembatan;

- d. pembinaan perencanaan teknik jembatan;
- e. pembinaan teknik terowongan dan jembatan khusus;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan;
dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 387

Direktorat Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- b. Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman;
- c. Subdirektorat Teknik Jembatan;
- d. Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 388

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan bimbingan teknis standar dan pedoman jembatan.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja jembatan, termasuk jembatan pada jalan daerah;
- b. penyusunan dan pengembangan serta bimbingan teknis standar dokumen pengadaan, kontrak serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja jembatan;
dan
- c. pembinaan standar pelaksanaan pembangunan dan preservasi jembatan yang berkeselamatan, termasuk jembatan pada jalan daerah.

Pasal 390

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 391

- (1) Seksi Penyusunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, prosedur, kriteria, prosedur kerja jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, kontrak serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan jembatan, penyiapan bahan kajian penerapan teknologi baru bahan dan peralatan jembatan serta penyusunan dan pengembangan norma, standar, prosedur, kriteria, dan prosedur kerja pembangunan dan preservasi jembatan, termasuk jembatan pada jalan daerah.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis spesifikasi umum dan khusus, norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur kerja jembatan, bimbingan teknis standar dokumen pengadaan, kontrak serta Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan (SMK3) jembatan, bimbingan teknis penerapan teknologi baru bahan dan peralatan jembatan serta pembinaan teknik pelaksanaan pembangunan dan preservasi jembatan termasuk jembatan pada jalan daerah.

Pasal 392

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perencanaan dan pemrograman jembatan.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. validasi dan verifikasi data manajemen jembatan nasional;

- b. pembinaan metodologi survey dan sistem manajemen jembatan;
- c. pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan;
- d. pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan;
- e. penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan;
- f. koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan nasional; dan
- g. penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan.

Pasal 394

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan; dan
- b. Seksi Pemrograman.

Pasal 395

- (1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan validasi dan verifikasi data jembatan setiap provinsi, melakukan pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan, serta melakukan pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan.
- (2) Seksi Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan, usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan, melakukan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan nasional, penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan.

Pasal 396

Subdirektorat Teknik Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bantuan teknik, pemantauan, dan evaluasi serta pengembangan teknik jembatan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Subdirektorat Teknik Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunan dan preservasi bangunan atas, bangunan pelengkap, bangunan bawah, pondasi dan Daerah Aliran Sungai jembatan;
- b. monitoring dan evaluasi serta pengembangan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi bangunan atas, bangunan pelengkap, bangunan bawah, pondasi dan Daerah Aliran Sungai jembatan berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan;
- c. perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khusus;
- d. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA;
- e. fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan; dan
- f. fasilitasi pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jembatan termasuk jembatan pada jalan daerah.

Pasal 398

Subdirektorat Teknik Jembatan terdiri atas:

- a. Seksi Bangunan Atas Jembatan; dan
- b. Seksi Bangunan Bawah Jembatan.

Pasal 399

- (1) Seksi Bangunan Atas Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bantuan teknik dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi perencanaan teknik pembangunan dan preservasi bangunan atas dan bangunan pelengkap jembatan serta penggunaan khusus berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan melakukan perencanaan teknik jembatan serta pembinaan dan bantuan teknik sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja pembangunan dan preservasi bangunan atas jembatan, dan fasilitasi pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan preservasi bangunan atas jembatan termasuk jembatan pada jalan daerah.

- (2) Seksi Bangunan Bawah Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bantuan teknik dan pengembangan serta monitoring dan evaluasi perencanaan teknik pembangunan dan preservasi bangunan bawah, pondasi dan daerah aliran sungai jembatan serta penggunaan khusus berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan melakukan perencanaan teknik jembatan, fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA, serta pembinaan dan bantuan teknik sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pembangunan dan preservasi bangunan bawah jembatan, serta fasilitasi pembinaan teknis perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan preservasi bangunan bawah jembatan termasuk jembatan pada jalan daerah.

Pasal 400

Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bantuan teknik, inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta pengembangan standar, perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan dan jembatan khusus.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi terowongan, lintas bawah, lintas atas, dan jembatan khusus;
- b. inventarisasi data teknis terowongan, lintas bawah, lintas atas, dan jembatan khusus;

- c. monitoring dan evaluasi pembangunan dan preservasi terowongan, lintas bawah, lintas atas, dan jembatan khusus;
- d. Pembinaan dan fasilitasi penetapan laik fungsi terowongan, lintas bawah, lintas atas, dan jembatan khusus;
- e. pengembangan standar dokumen spesifikasi khusus;
- f. perencanaan teknik terowongan, lintas bawah, lintas atas, dan jembatan khusus berdasarkan permintaan khusus;
- g. fasilitasi pengembangan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi terowongan, lintas bawah, lintas atas, dan jembatan khusus;
- h. fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA.

Pasal 402

Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Teknik Terowongan; dan
- b. Seksi Jembatan Khusus.

Pasal 403

- (1) Seksi Teknik Terowongan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bantuan teknik, inventarisasi data teknis, monitoring dan evaluasi, pengembangan standar dokumen spesifikasi khusus, serta fasilitasi pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi, fasilitasi penetapan laik fungsi, dan melakukan perencanaan teknik terowongan dan lintas bawah berdasarkan permintaan khusus, serta memfasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA.
- (2) Seksi Jembatan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, bantuan teknik, inventarisasi data teknis, monitoring dan evaluasi, pengembangan standar dokumen spesifikasi khusus, serta fasilitasi pengembangan perencanaan teknik,

pembangunan dan preservasi, fasilitasi penetapan laik fungsi, dan melakukan perencanaan teknik jembatan khusus dan lintas atas berdasarkan permintaan khusus, serta memfasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA.

Pasal 404

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja jembatan.

Pasal 405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pembangunan dan preservasi jembatan;
- b. monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan;
- c. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di direktorat jembatan;
- d. penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja direktorat jembatan;
- e. evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan dan preservasi jembatan dalam tahun berjalan;
- f. koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jembatan; dan
- g. pembinaan sistem monitoring kesehatan struktur jembatan.

Pasal 406

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 407

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pembangunan dan preservasi jembatan, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Jembatan, penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Jembatan, evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan dan preservasi jembatan dalam tahun berjalan, koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jembatan, dan pembinaan sistem monitoring kesehatan struktur jembatan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pembangunan dan preservasi jembatan, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jembatan, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Direktorat Jembatan, penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Direktorat Jembatan, evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan dan preservasi jembatan dalam tahun berjalan, koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jembatan, dan pembinaan sistem monitoring kesehatan struktur jembatan yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 408

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah

dinas dan kearsipan, melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan direktorat jembatan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan

Pasal 409

Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pembinaan pelaksanaan standar dan pelaksanaan evaluasi kinerja jalan perkotaan, pembinaan pelaksanaan jalan perkotaan, pembinaan pelaksanaan jalan bebas hambatan, serta melaksanakan pengadaan tanah.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknik pengembangan dan pemrograman jalan bebas hambatan;
- b. pembinaan teknik perencanaan dan pelaksanaan jalan bebas hambatan;
- c. pembinaan teknik pelaksanaan, perencanaan dan pemrograman jalan metropolitan dan kota besar;
- d. pengadaan tanah;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja jalan bebas hambatan dan jalan perkotaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 411

Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman Jalan Bebas Hambatan;
- b. Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengendalian Jalan Bebas Hambatan;
- c. Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar;

- d. Subdirektorat Pengadaan Tanah;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 412

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pemrograman jalan bebas hambatan.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman Jalan Bebas Hambatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pra studi kelayakan, studi kelayakan dan dokumen amdal untuk seluruh ruas jalan tol yang merupakan program pemerintah (*solicited*);
- b. pelaksanaan evaluasi prakarsa Pengusahaan Jalan Tol dan penyusunan rekomendasi izin melakukan studi kelayakan serta izin prakarsa dengan prakarsa badan usaha.;
- c. penyiapan bahan saran dan pertimbangan penetapan tarif awal tol;
- d. penyusunan kebijakan dan perencanaan umum jalan bebas hambatan dan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- e. penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- f. penyusunan, pengembangan, pembinaan standar dan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, operasi dan pemeliharaan, pelayanan serta pemanfaatan ruang milik jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- g. validasi dan verifikasi data manajemen jalan bebas hambatan dan jalan tol; dan
- h. penyusunan rencana kebutuhan awal, prioritas dan skema pembiayaan jalan bebas hambatan, serta evaluasi kebutuhan dan alokasi pembiayaan jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 414

Subdirektorat Perencanaan dan Pemrograman Jalan Bebas Hambatan terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Jalan Bebas Hambatan; dan
- b. Seksi Pemrograman Jalan Bebas Hambatan.

Pasal 415

- (1) Seksi Perencanaan Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pra studi kelayakan, studi kelayakan dan dokumen amdal untuk seluruh ruas jalan tol yang merupakan program pemerintah, pelaksanaan evaluasi prakarsa Pengusahaan Jalan Tol dan penyusunan rekomendasi izin melakukan studi kelayakan serta izin prakarsa dengan prakarsa badan usaha dan penyiapan bahan saran dan pertimbangan penetapan tarif awal tol.
- (2) Seksi Pemrograman Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan umum jalan bebas hambatan dan pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyiapan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyusunan, pengembangan, pembinaan standar dan pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, operasi dan pemeliharaan, pelayanan serta pemanfaatan ruang milik jalan bebas hambatan dan jalan tol, validasi dan Verifikasi data manajemen jalan bebas hambatan dan jalan tol dan penyusunan rencana kebutuhan awal, prioritas dan skema pembiayaan jalan bebas hambatan, serta evaluasi kebutuhan dan alokasi pembiayaan jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 416

Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengendalian Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perencanaan teknis dan pengendalian serta pengawasan jalan bebas hambatan.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengendalian Jalan Bebas Hambatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan perencanaan teknis jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- c. penyusunan informasi penyelenggaraan pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- d. penyusunan perencanaan teknis jalan bebas hambatan dukungan pemerintah, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan rencana gambar ruang milik jalan (row plan) dan detailed engineering design (rencana teknik akhir) jalan tol oleh badan usaha termasuk usulan tambahan simpang susun dan tempat istirahat dan pelayanan;
- e. pelaksanaan evaluasi penyesuaian kontrak pembangunan jalan bebas hambatan dan evaluasi perubahan ruang lingkup konstruksi jalan tol;
- f. pelaksanaan evaluasi laik fungsi dan operasi jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 418

Subdirektorat Pelaksanaan dan Pengendalian Jalan Bebas Hambatan terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan; dan
- b. Seksi Pengendalian Jalan Bebas Hambatan.

Pasal 419

- (1) Seksi Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan perencanaan teknis jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyusunan perencanaan teknis jalan bebas hambatan dukungan pemerintah, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan rencana gambar ruang milik jalan dan *Detailed Engineering Design* jalan tol oleh badan usaha

termasuk usulan tambahan simpang susun dan Tempat Istirahat dan Pelayanan.

- (2) Seksi Pengendalian Jalan Bebas Hambatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol, penyusunan informasi penyelenggaraan pembangunan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan evaluasi penyesuaian kontrak pembangunan jalan bebas hambatan dan evaluasi perubahan ruang lingkup konstruksi jalan tol, pelaksanaan evaluasi laik fungsi dan operasi jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 420

Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pembinaan pemrograman pengembangan jalan di kawasan Metropolitan dan Kota Besar.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah-panjang pengembangan jalan di kawasan Metropolitan dan Kota Besar;
- b. validasi dan analisis data manajemen lalu lintas untuk pengembangan jalan di kawasan Metropolitan dan Kota Besar;
- c. pembinaan dan penilaian bahan usulan program dan anggaran tahunan untuk tahun tunggal maupun tahun jamak pembangunan jalan dan persimpangan tidak sebidang di kawasan Metropolitan dan Kota Besar;
- d. evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan jalan di kawasan Metropolitan dan Kota Besar dalam tahun berjalan; dan
- e. penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jalan di kawasan Metropolitan dan Kota Besar.

Pasal 422

Subdirektorat Metropolitan dan Kota Besar terdiri atas:

- a. Seksi Metropolitan; dan
- b. Seksi Kota Besar.

Pasal 423

- (1) Seksi Metropolitan mempunyai tugas melakukan bahan penyusunan perencanaan jangka menengah-panjang pengembangan jalan, validasi dan analisis data manajemen jalan, pembinaan dan penilaian bahan usulan program dan anggaran tahunan untuk tahun tunggal maupun tahun jamak pembangunan jalan dan persimpangan tidak sebidang, monitoring dan evaluasi kinerja pemrograman pembangunan jalan dan persimpangan tidak sebidang di kawasan Metropolitan, evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan jalan di kawasan Metropolitan dalam tahun berjalan, serta penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jalan di kawasan Metropolitan.
- (2) Seksi Kota Besar mempunyai tugas melakukan bahan penyusunan perencanaan jangka menengah-panjang pengembangan jalan, validasi dan analisis data manajemen jalan, pembinaan dan penilaian bahan usulan program dan anggaran tahunan untuk tahun tunggal maupun tahun jamak pembangunan jalan dan persimpangan tidak sebidang, monitoring dan evaluasi kinerja pemrograman pembangunan jalan dan persimpangan tidak sebidang di kawasan Kota Besar, evaluasi perubahan keluaran kegiatan pembangunan jalan di kawasan Kota Besar dalam tahun berjalan, serta penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jalan di kawasan Kota Besar.

Pasal 424

Subdirektorat Pengadaan Tanah mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan, pembinaan, dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Pengadaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan persiapan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- b. pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- c. pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol di lingkungan direktorat jenderal bina marga; dan
- d. pelaksanaan pengamanan aset hasil pengadaan tanah jalan tol di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Pasal 426

Subdirektorat Pengadaan Tanah terdiri atas:

- a. Seksi Pengadaan Tanah I; dan
- b. Seksi Pengadaan Tanah II.

Pasal 427

- (1) Seksi Pengadaan Tanah I mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, persiapan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol, pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol di lingkungan direktorat jenderal bina marga, pelaksanaan pengamanan aset hasil pengadaan tanah jalan tol di Pulau Jawa.
- (2) Seksi Pengadaan Tanah II mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, persiapan dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas

hambatan dan jalan tol, pembinaan pelaksanaan pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol di lingkungan direktorat jenderal bina marga, pelaksanaan pengamanan aset hasil pengadaan tanah jalan tol di luar Pulau Jawa.

Pasal 428

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja jalan bebas hambatan dan jalan perkotaan.

Pasal 429

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta pemanfaatan jalan tol;
- b. pemberian rekomendasi penutupan sementara serta pemberian saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan perusahaan dan pelelangan ulang, pengambilalihan hak perusahaan pada akhir masa konsesi dan pengoperasian pada akhir masa konsesi;
- c. evaluasi dan rekomendasi penyesuaian tarif tol, perubahan sistem dan pengoperasian jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- d. pelaksanaan evaluasi teknis pemenuhan standar pelayanan minimal jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- e. pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- f. evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol dan lokasi tempat istirahat serta pelayanan;
- g. penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jalan bebas hambatan;

- h. penyusunan informasi penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- i. evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan penambahan gardu, penambahan lajur dan peningkatan struktur jalan bebas hambatan dan jalan tol;
- j. monitoring dan evaluasi kinerja pemrograman pembangunan jalan dan persimpangan tidak sebidang di kawasan metropolitan dan kota besar;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di direktorat jalan bebas hambatan dan perkotaan; dan
- l. penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja direktorat jalan bebas hambatan dan perkotaan.

Pasal 430

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 431

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta pemanfaatan jalan tol, pemberian rekomendasi penutupan sementara serta pemberian saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan perusahaan dan pelelangan ulang, pengambilalihan hak perusahaan pada akhir masa konsesi dan pengoperasian pada akhir masa konsesi, evaluasi dan rekomendasi penyesuaian tarif tol, pelaksanaan evaluasi teknis pemenuhan standar pelayanan minimal jalan bebas hambatan dan jalan tol, pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, evaluasi dan rekomendasi perubahan sistem dan pengoperasian jalan bebas hambatan dan jalan tol, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan pemanfaatan

bagian-bagian jalan tol, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan lokasi tempat istirahat dan pelayanan, penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jalan bebas hambatan, penyusunan informasi penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan penambahan gardu, penambahan lajur dan peningkatan struktur jalan bebas hambatan dan jalan tol di Pulau Jawa serta penyiapan bahan Penetapan Kinerja Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan.

- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta pemanfaatan jalan tol, pemberian rekomendasi penutupan sementara serta pemberian saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan perusahaan dan pelelangan ulang, pengambilalihan hak perusahaan pada akhir masa konsesi dan pengoperasian pada akhir masa konsesi, evaluasi dan rekomendasi penyesuaian tarif tol, pelaksanaan evaluasi teknis pemenuhan standar pelayanan minimal jalan bebas hambatan dan jalan tol, pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, evaluasi dan rekomendasi perubahan sistem dan pengoperasian jalan bebas hambatan dan jalan tol, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan lokasi tempat istirahat dan pelayanan, penyiapan koordinasi dan pendampingan dalam periode audit eksternal dan internal dalam rangka penuntasan temuan terkait penyelenggaraan jalan bebas hambatan, penyusunan informasi penyelenggaraan jalan bebas hambatan dan jalan tol, evaluasi dan penyiapan bahan persetujuan penambahan gardu, penambahan lajur dan

peningkatan struktur jalan bebas hambatan dan jalan tol diluar pulau jawa, monitoring dan evaluasi kinerja pemrograman pembangunan jalan dan persimpangan tidak sebidang di kawasan metropolitan dan kota besar, serta pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan penyiapan laporan kinerja direktorat jalan bebas hambatan dan perkotaan.

Pasal 432

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta melakukan koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 433

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 434

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 435

- (1) Direktorat Jenderal Cipta Karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Cipta Karya dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 436

Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum,

pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan perundang-undangan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan drainase lingkungan serta persampahan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 438

Direktorat Jenderal Cipta Karya terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman;
- c. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. Direktorat Bina Penataan Bangunan;
- e. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- f. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 439

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- d. pengelolaan barang milik negara direktorat jenderal; dan
- e. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.

Pasal 441

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Keuangan dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 442

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan direktorat jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan direktorat jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 444

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 445

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 446

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, perbendaharaan, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan sekretariat direktorat jenderal;
- c. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- d. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan direktorat jenderal;
- e. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan direktorat jenderal;
- g. penyusunan laporan kinerja sekretariat direktorat jenderal;
- h. pelaksanaan administrasi tata usaha, kearsipan dan urusan rumah tangga direktorat jenderal;
- i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas direktorat jenderal; dan
- j. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran sekretariat direktorat Jenderal.

Pasal 448

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 449

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 450

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangandi lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 452

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 453

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangandi lingkungan Direktorat Jenderal serta pemberian pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 454

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana peanggulangan darurat bencana alam.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi pengalihan status barang milik negara;
- e. pemanfaatan barang milik negara dan proses pemindahtanganan;
- f. penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pengamanan fisik dan fasilitasi sertifikasi barang milik negara; dan
- h. pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.

Pasal 456

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara.

Pasal 457

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan barang milik negara, penyiapan bahan pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan evaluasi serta penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pemanfaatan dan Pengalihan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi pengalihan status barang milik negara dan penyiapan pemanfaatan barang milik negara dan proses pemindahtanganan, serta penerbitan surat izin

penghunian/pemanfaatan rumah negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Pengamanan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pengamanan fisik dan fasilitasi sertifikasi barang milik Negara, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penanggulangan darurat bencana alam.

Bagian Keempat

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Pasal 458

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
- d. pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
- e. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;

- f. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 460

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan;
- b. Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman;
- c. Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 461

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- d. fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan.

Pasal 463

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Perencanaan; dan
- b. Seksi Fasilitasi Kemitraan.

Pasal 464

- (1) Seksi Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman, serta penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis di bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Seksi Fasilitasi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi kemitraan, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan perencanaan dan kemitraan di bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 465

Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN.

Pasal 466

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN;

- b. penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- c. fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan; dan
- d. fasilitasi penganggaran tahunan.

Pasal 467

Subdirektorat Keterpaduan Pemrograman terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Pemrograman I; dan
- b. Seksi Keterpaduan Pemrograman II.

Pasal 468

- (1) Seksi Keterpaduan Pemrograman I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman, fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan tahunan, bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Keterpaduan Pemrograman II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN, penyusunan pedoman dan manual keterpaduan pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman, fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan tahunan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 469

Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 470

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469, Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan;
- c. penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- d. pemantauan dan pelaporan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 471

Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I; dan
- b. Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II.

Pasal 472

- (1) Seksi Keterpaduan Pelaksanaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.
- (2) Seksi Keterpaduan Pelaksanaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan keterpaduan pelaksanaan pembangunan bidang pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 473

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. penyelenggaraan dan pengembangan sistem teknologi informasi; dan
- d. fasilitasi pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi.

Pasal 475

Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 476

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, penyelenggaraan, dan pengelolaan data serta fasilitasi pengelolaan data bidang pembangunan infrastruktur permukiman.
- (2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan, pengembangan sistem dan teknologi informasi dan fasilitasi sistem dan teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 477

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman;
- b. pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman;
- c. fasilitasi evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman; dan
- d. penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.

Pasal 479

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 480

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman evaluasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman bidang pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman evaluasi, pemantauan dan evaluasi, fasilitasi evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman bidang

pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.

Pasal 481

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Pasal 482

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, pengaturan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman;
- d. pemantauan, pengawasan, pengendalian teknis, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan keterpaduan penyelenggaraan kawasan permukiman;
- e. penyusunan, penyebarluasan, pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;

- f. pembinaan teknis dan kelembagaan penyelenggaraan kawasan permukiman;
- g. perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran penyelenggaraan kawasan permukiman; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 484

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah I;
- c. Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah II;
- d. Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 485

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan dan strategi, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan kawasan permukiman;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran penyelenggaraan kawasan permukiman; dan
- d. pengelolaan data dan penyebaran informasi penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 487

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Analisa Teknis.

Pasal 488

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan kawasan permukiman.
- (2) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta pengelolaan data dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 489

Subdit Kawasan Permukiman Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 490

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Kawasan Permukiman Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera; dan

- d. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera.

Pasal 491

Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Permukiman Wilayah I.a; dan
- b. Seksi Kawasan Permukiman Wilayah I.b.

Pasal 492

- (1) Seksi Kawasan Permukiman Wilayah I.a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau.
- (2) Seksi Kawasan Permukiman Wilayah I.b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Pasal 493

Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

Pasal 494

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Subdit Kawasan Permukiman Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan;

- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan; dan
- d. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

Pasal 495

Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Permukiman Wilayah II.a; dan
- b. Seksi Kawasan Permukiman Wilayah II.b.

Pasal 496

- (1) Seksi Kawasan Permukiman Wilayah II.a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- (2) Seksi Kawasan Permukiman Wilayah II.b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Pasal 497

Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- d. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 499

Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Kawasan Permukiman Wilayah III.a; dan
- b. Seksi Kawasan Permukiman Wilayah III.b.

Pasal 500

- (1) Seksi Kawasan Permukiman Wilayah III.a mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- (2) Seksi Kawasan Permukiman Wilayah III.b mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 501

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penyebarluasan, pemantauan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan teknis dan kelembagaan penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 502

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;
- c. pemberian bimbingan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;
- d. pembinaan kelembagaan penyelenggaraan kawasan kawasan permukiman; dan
- e. Pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 503

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 504

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, penyebarluasan, pemantauan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman.

- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman.

Pasal 505

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, fasilitasi penyelesaian temuan LHP dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Bina Penataan Bangunan

Pasal 506

Direktorat Bina Penataan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, serta penyusunan standardisasi dan penguatan kelembagaan.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 506, Direktorat Bina Penataan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- e. fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 508

Direktorat Bina Penataan Bangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Bangunan Gedung;

- c. Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara;
- d. Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 509

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan anggaran dan pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan jejaring kemitraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 509, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- b. penyiapan penyusunan anggaran dan pembiayaan kegiatan pembinaan teknis, supervisi bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- c. penyiapan jejaring kemitraan bidang bangunan gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan

- penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- d. pelaksanaan analisa teknis, pemantauan dan evaluasi bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
 - e. pengelolaan data informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Pasal 511

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Analisa Teknis.

Pasal 512

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program anggaran serta perencanaan teknis bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.
- (2) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pengelolaan data informasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penataan bangunan dan lingkungan, gedung, rumah negara, penataan ruang terbuka hijau, dan penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas

negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Pasal 513

Subdirektorat Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis, supervisi, pengelolaan sistem informasi, serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang bangunan gedung umum, bangunan gedung negara, dan gedung istana kepresidenan.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 513, Subdirektorat Bangunan Gedung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
- c. penyiapan pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi di bidang penataan bangunan gedung umum, dan bangunan gedung negara;
- d. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. pengembangan jejaring kemitraan di bidang bangunan gedung umum, bangunan gedung negara;
- f. pengelolaan sistem informasi bangunan gedung; dan
- g. fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan.

Pasal 515

Subdirektorat Bangunan Gedung terdiri atas:

- a. Seksi Bangunan Gedung Umum; dan
- b. Seksi Bangunan Gedung Negara.

Pasal 516

- (1) Seksi Bangunan Gedung Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi, dan melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dalam penyelenggaraan penataan bangunan gedung umum.
- (2) Seksi Bangunan Gedung Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi, dan melakukan pemeriksaan keandalan bangunan gedung dalam penyelenggaraan bangunan gedung Negara dan fasilitasi pembangunan gedung istana kepresidenan.

Pasal 517

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan penatausahaan rumah negara.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 517, Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang rumah negara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah negara;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rumah negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib penyelenggaraan rumah negara; dan
- e. pelaksanaan penatausahaan rumah negara Golongan III.

Pasal 519

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Negara terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 520

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III melalui penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara serta layanan data dan informasi, dan melaksanakan proses pendaftaran, pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, penghunian dan supervisi Rumah Negara Golongan III, proses pengalihan hak dan penatausahaan Rumah Negara Golongan III di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, dan Rumah Negara Golongan III melalui penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara serta layanan data dan informasi, dan melaksanakan proses pendaftaran, pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, penghunian dan supervisi Rumah Negara Golongan III, proses pengalihan hak dan penatausahaan Rumah Negara Golongan III di Wilayah di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Pasal 521

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan

lingkungan, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya, serta pengembangan jejaring kemitraan.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 521, Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan, revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya;
- d. inventarisasi data kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas Negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya; dan
- e. pengembangan jejaring kemitraan dalam bidang penataan bangunan dan lingkungan serta revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya.

Pasal 523

Subdirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Wilayah I; dan
- b. Seksi Wilayah II.

Pasal 524

- (1) Seksi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pembinaan teknis, supervisi, dan fasilitasi penyelenggaraan penataan bangunan dan revitalisasi kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, dan ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan khusus lainnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 525

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria, pengembangan jejaring kemitraan, penguatan kapasitas, dan pembinaan kelembagaan di bidang penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 525, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;

- b. pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- e. pelembagaan pengaturan bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan;
- f. pengembangan jejaring kemitraan di bidang pengaturan dan kelembagaan bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- g. pembinaan sumber daya manusia di bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 527

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 528

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi, dan pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan bangunan dan lingkungan.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, serta fasilitasi penguatan kapasitas dan pelembagaan pengaturan bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 529

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi Laporan

Hasil Pemeriksaan dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 530

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- f. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 532

Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah I;
- c. Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah II;
- d. Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
- f. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 533

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum serta pengembangan inovasi teknologi.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. penyusunan program anggaran kegiatan pembinaan teknis, pengawasan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum;
- c. pelaksanaan analisa teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- d. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 535

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Analisa Teknis.

Pasal 536

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program anggaran serta perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (2) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisa teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 537

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan paska bencana alam dan kerusuhan sosial di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, dan fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 539

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah I.a; dan
- b. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah I.b.

Pasal 540

- (1) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah I.a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah rawan air di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
- (2) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah I.b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah rawan air di Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.

Pasal 541

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem penyediaan air minum termasuk penanggulangan paska bencana alam dan kerusakan sosial di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum, dan fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 543

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah II.a; dan
- b. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah II.b.

Pasal 544

- (1) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah II.a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah rawan air di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan DI Yogyakarta.
- (2) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah II.b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah rawan air di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali.

Pasal 545

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengawasan teknis, dan fasilitasi dalam pengembangan sistem penyediaan air minum pada kawasan rawan air di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum kawasan

rawan air wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum kawasan rawan air wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta fasilitasi penyediaan tanah;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum kawasan rawan air wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pengembangan sistem penyediaan air minum kawasan rawan air wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 547

Subdirektorat Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III.a; dan
- b. Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah III.b.

Pasal 548

- (1) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah IIIa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset, pengkajian dan penyusunan inovasi teknologi serta pengembangan alternatif pembiayaan dan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah rawan air di Pulau Kalimantan dan Nusa Tenggara.

- (2) Seksi Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah IIIb mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset, pengkajian dan penyusunan inovasi teknologi serta pengembangan alternatif pembiayaan dan jejaring kemitraan dalam rangka kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum pada wilayah rawan air di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 549

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- b. pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- d. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- e. pembinaan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum; dan
- f. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan sistem penyediaan air minum

Pasal 551

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 552

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemberian bimbingan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan dan pembinaan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum serta pengembangan jejaring kemitraan.

Pasal 553

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman

Pasal 554

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi di bidang sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, dan inovasi di bidang sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, serta fasilitasi penyediaan lahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- g. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan di bidang sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 556

Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- c. Subdirektorat Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan;
- d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
- e. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 557

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, dan inovasi di bidang sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- b. penyusunan program anggaran kegiatan pembinaan teknis, sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- c. pengkajian, penyusunan, dan fasilitasi implementasi inovasi dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 559

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Air Limbah Domestik; dan
- b. Seksi Perencanaan Persampahan dan Drainase Lingkungan.

Pasal 560

- (1) Seksi Perencanaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program anggaran, perencanaan teknis, serta inovasi sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Seksi Perencanaan Persampahan dan Drainase Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan strategi, program anggaran perencanaan teknis sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 561

Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah Domestik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik dan fasilitasi penyediaan lahan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 563

Subdirektorat Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Air Limbah Domestik I; dan
- b. Seksi Pengelolaan Air Limbah Domestik II.

Pasal 564

- (1) Seksi Pengelolaan Air Limbah Domestik I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pengelolaan Air Limbah Domestik II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penjaminan mutu konstruksi, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 565

Subdirektorat Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis serta fasilitasi pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan termasuk penanggulangan pasca bencana alam dan kerusakan sosial.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Subdirektorat Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan serta fasilitasi penyediaan lahan;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan; dan
- d. fasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan.

Pasal 567

Subdirektorat Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan I; dan
- b. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan II.

Pasal 568

- (1) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pengelolaan Persampahan dan Drainase Lingkungan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penjaminan mutu konstruksi, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset kegiatan pembangunan pengembangan sistem pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 569

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan, system pengendalian internal pemerintah dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- b. pemantauan dan evaluasi implementasi perkembangan inovasi teknologi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;
- d. pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, drainase lingkungan;
- e. pelaksanaan fungsi unit sistem pengendalian internal pemerintah di Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- f. penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

- g. pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan;

Pasal 571

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 572

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Penilaian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pemantauan dan evaluasi implementasi inovasi teknologi, pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, yang meliputi wilayah Sumatera dan Jawa;;
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan Sistem Penilaian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), pemantauan dan evaluasi implementasi inovasi teknologi, pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan, yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 573

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan jejaring kemitraan dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan
- b. pemberian bimbingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia bidang penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan; dan
- d. penyelenggaraan jejaring kemitraan dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 575

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 576

- (1) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pemberian bimbingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan

- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pemberdayaan kelembagaan dan pembinaan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan jejaring kemitraan dalam rangka pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 577

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipan, koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan serta koordinasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Direktorat Pengembangan PLP.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 578

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 579

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 580

- (1) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 581

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 583

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan;
- c. Direktorat Rumah Susun;
- d. Direktorat Rumah Khusus;
- e. Direktorat Rumah Swadaya; dan
- f. Direktorat Rumah Umum dan Komersial.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 584

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi, serta evaluasi pelaksanaan anggaran;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal; dan
- e. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penganggulan darurat bencana alam.

Pasal 586

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- b. Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 587

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 588

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 587, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 589

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 590

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 591

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 592

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;
- h. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- i. evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 593

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 594

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan serta koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran serta pelaporan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 595

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan

pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyelenggaraan komunikasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 597

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 598

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta pemberian pertimbangan.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 599

Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, rumah

tangga, dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 600

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- b. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan rumah negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 601

Bagian Umum dan Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
- b. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Pengalihan Barang Milik Negara.

Pasal 602

- (1) Subbagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal, penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik negara, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi

barang milik negara serta fasilitasi proses serah terima barang milik negara, dan penerbitan surat izin penghunian/pemanfaatan rumah negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Pengalihan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi pengalihan status barang milik negara dan proses pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan

Pasal 603

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan, penyusunan rencana pengembangan lingkungan hunian, pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 604

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- b. penyusunan rencana pengembangan hunian di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- c. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- d. pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Pasal 605

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan;
- b. Subdirektorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian;
- c. Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Data dan Informasi
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 606

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan; dan
- b. pelaksanaan bimbingan perencanaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 608

Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan terdiri atas:

- a. Seksi Keterpaduan Perencanaan I; dan
- b. Seksi Keterpaduan Perencanaan II.

Pasal 609

- (1) Seksi Keterpaduan Perencanaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan serta penyiapan pelaksanaan bimbingan perencanaan di

bidang penyediaan perumahan dan pada lingkup rumah susun, rumah khusus dan rumah negara.

- (2) Seksi Keterpaduan Perencanaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan serta penyiapan pelaksanaan bimbingan perencanaan di bidang penyediaan perumahan dan pada lingkup rumah swadaya, rumah umum dan rumah komersial.

Pasal 610

Subdirektorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan hunian di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Subdirektorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana pengembangan hunian pada skala besar; dan
- b. penyiapan rencana pengembangan hunian pada bukan skala besar.

Pasal 612

Subdirektorat Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan Hunian Skala Besar; dan
- b. Seksi Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar.

Pasal 613

- (1) Seksi Lingkungan Hunian Skala Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengembangan hunian pada skala besar.

- (2) Seksi Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengembangan hunian pada bukan skala besar.

Pasal 614

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di bidang penyelenggaran penyediaan perumahan.

Pasal 616

Subdirektorat Kemitraan dan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Kemitraan; dan
- b. Seksi Kelembagaan.

Pasal 617

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- (2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 618

Subdirektorat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 619

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Subdirektorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan
- b. pengelolaan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 620

Subdirektorat Data dan Informasi terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Data; dan
- b. Seksi Pengelolaan Informasi.

Pasal 621

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 622

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan
- b. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 624

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 625

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Pasal 626

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kelima

Direktorat Rumah Susun

Pasal 627

Direktorat Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi

penyediaan, penghunian dan pengelolaan serta pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah susun.

Pasal 628

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 627, Direktorat Rumah Susun menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- c. penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun;
- g. fasilitasi penghunian dan pengelolaan rumah susun; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 629

Direktorat Rumah Susun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknik;
- b. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- c. Subdirektorat Penyediaan;
- d. Subdirektorat Penghunian dan Pengelolaan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 630

Subdirektorat Perencanaan Teknik mempunyai tugas penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 631

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Subdirektorat Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan analisis teknik penyediaan rumah susun; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana penyediaan rumah susun.

Pasal 632

Subdirektorat Perencanaan Teknik terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Teknik; dan
- b. Seksi Penyusunan Rencana.

Pasal 633

- (1) Seksi Analisa Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis teknik penyediaan rumah susun.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penyediaan rumah susun.

Pasal 634

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun; dan
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 636

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Standar; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 637

- (1) Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 638

Subdirektorat Penyediaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 639

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Subdirektorat Penyediaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 640

Subdirektorat Penyediaan terdiri atas:

- a. Seksi Penyediaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyediaan Wilayah II.

Pasal 641

- (1) Seksi Penyediaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun di wilayah Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Penyediaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan rumah susun di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 642

Subdirektorat Penghunian dan Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi penghunian dan pengelolaan rumah susun.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Subdirektorat Penghunian dan Pengelolaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan rumah susun; dan
- b. penyiapan fasilitasi pengelolaan rumah susun.

Pasal 644

Subdirektorat Penghunian dan Pengelolaan terdiri atas:

- a. Seksi Penghunian; dan
- b. Seksi Pengelolaan.

Pasal 645

- (1) Seksi Penghunian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan rumah susun.
- (2) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengelolaan rumah susun.

Pasal 646

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun; dan
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 648

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 649

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah susun.

Pasal 650

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Keenam
Direktorat Rumah Khusus

Pasal 651

Direktorat Rumah Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah tapak khusus, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah tapak khusus, serta penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara.

Pasal 652

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Direktorat Rumah Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan rumah tapak khusus;
- c. penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan rumah tapak khusus;
- f. pelaksanaan pengelolaan rumah tapak khusus;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rumah tapak khusus;
- h. pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara; dan
- i. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Pasal 653

Direktorat Rumah Khusus terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
- b. Subdirektorat Standar dan Pedoman;

- c. Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 654

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah tapak khusus.

Pasal 655

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan analisis teknik penyediaan rumah tapak khusus; dan
- b. menyiapkan penyusunan rencana penyediaan rumah tapak khusus.

Pasal 656

Subdirektorat Perencanaan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Teknis; dan
- b. Seksi Penyusunan Rencana.

Pasal 657

- (1) Seksi Analisa Teknis mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan analisis teknik penyediaan rumah tapak khusus.
- (2) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana penyediaan rumah tapak khusus.

Pasal 658

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria serta menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus; dan
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.

Pasal 660

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Standar; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 661

- (1) Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah tapak khusus.

Pasal 662

Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan rumah tapak khusus serta penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus, serta pelaksanaan penyediaan rumah tapak negara.

Pasal 663

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 662, Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan rumah tapak khusus;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus; dan
- c. penyiapan pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak Negara.

Pasal 664

Subdirektorat Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara terdiri atas:

- a. Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Wilayah I; dan
- b. Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Wilayah II.

Pasal 665

- (1) Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus serta penyiapan pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan rumah tapak khusus serta penyiapan pelaksanaan penyediaan rumah tapak khusus dan rumah tapak negara di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 666

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan aset, pemeliharaan dan perawatan bangunan rumah khusus dan rumah negara.

Pasal 667

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666, Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan aset di bidang rumah khusus; dan
- b. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan rumah khusus.

Pasal 668

Subdirektorat Pengelolaan Rumah Tapak Khusus terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pengelolaan Wilayah II.

Pasal 669

- (1) Seksi Pengelolaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan di bidang rumah khusus dan rumah negara di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
- (2) Seksi Pengelolaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan di bidang rumah khusus dan rumah negara di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 670

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;
- b. pemantauan dan evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus;
- c. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi penyediaan rumah khusus;
- d. pengolahan informasi dan isu-isu strategis penyediaan rumah khusus;

- e. fasilitasi evaluasi kinerja penyediaan rumah khusus; dan
- f. penyusunan laporan kinerja penyediaan rumah khusus.

Pasal 672

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 673

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah khusus.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah khusus.

Pasal 674

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Rumah Swadaya

Pasal 675

Direktorat Rumah Swadaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Direktorat Rumah Swadaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- b. fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- d. penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- f. pelaksanaan tata usaha Direktorat.

Pasal 677

Direktorat Rumah Swadaya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi;
- c. Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan;
- d. Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan;
- e. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 678

Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana teknik dan penyiapan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. penyiapan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 680

Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknik; dan
- b. Seksi Standardisasi.

Pasal 681

- (1) Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- (2) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standardisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 682

Subdirektorat Fasilitas Pendataan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitas pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Subdirektorat Fasilitas Pendataan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. penyiapan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 684

Subdirektorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Pendataan; dan
- b. Seksi Verifikasi.

Pasal 685

- (1) Seksi Fasilitasi Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- (2) Seksi Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 686

Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan penyiapan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni termasuk penyiapan fasilitasi penyertifikatan

- hak atas tanah milik calon penerima bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. penyiapan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 688

Subdirektorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- b. Seksi Fasilitasi Kemitraan.

Pasal 689

- (1) Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni termasuk penyiapan bahan fasilitasi penyertifikatan hak atas tanah milik calon penerima bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- (2) Seksi Fasilitasi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 690

Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 691

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan
- b. pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 692

Subdirektorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan terdiri atas:

- a. Seksi Pelaksanaan Wilayah I; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Wilayah II.

Pasal 693

- (1) Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 694

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya; dan

- b. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 696

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 697

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya.

Pasal 698

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kedelapan

Direktorat Rumah Umum Dan Komersial

Pasal 699

Direktorat Rumah Umum dan Komersial mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknik dan evaluasi, penyusunan standar dan pedoman, bantuan rumah umum, fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang dan fasilitasi penyediaan tanah bagi perumahan.

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Direktorat Rumah Umum dan Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknik, data, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- b. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- d. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum;
- e. fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial;
- f. fasilitasi penyediaan lahan bagi perumahan; dan
- g. pelaksanaantata usaha Direktorat.

Pasal 701

Direktorat Rumah Umum dan Komersial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Standar dan Pedoman;
- c. Subdirektorat Bantuan Rumah Umum;
- d. Subdirektorat Fasilitasi Hunian Berimbang;
- e. Subdirektorat Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 702

Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknik, data, evaluasi dan pelaporandi bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; dan
- b. penyusunan data, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 704

Subdirektorat Perencanaan Teknik dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Rencana; dan
- b. Seksi Data, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 705

- (1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.
- (2) Seksi Data, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan data, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 706

Subdirektorat Standar dan Pedoman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Subdirektorat Standar dan Pedoman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; dan
- b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 708

Subdirektorat Standar dan Pedoman terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Standar; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

Pasal 709

- (1) Seksi Penyusunan Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 710

Subdirektorat Bantuan Rumah Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Subdirektorat Bantuan Rumah Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di wilayah I; dan
- b. pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di wilayah II.

Pasal 712

Subdirektorat Bantuan Rumah Umum terdiri atas:

- a. Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah I; dan
- b. Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah II.

Pasal 713

- (1) Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di Wilayah Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bantuan rumah umum di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 714

Subdirektorat Fasilitas Hunian Berimbang mempunyai tugas melaksanakan fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Subdirektorat Fasilitas Hunian Berimbang menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah tunggal dan deret di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial; dan
- b. fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah susun komersial di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 716

Subdirektorat Fasilitas Hunian Berimbang terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan Rumah Tunggal dan Deret; dan
- b. Seksi Pemantauan Rumah Susun Komersial.

Pasal 717

- (1) Seksi Pemantauan Rumah Tunggal dan Deret mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah tunggal dan deret di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.
- (2) Seksi Pemantauan Rumah Susun Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitas pelaksanaan hunian berimbang di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial pada rumah susun komersial di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah umum dan komersial.

Pasal 718

Subdirektorat Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan fasilitas penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Subdirektorat Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitas penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah I; dan
- b. fasilitas penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah II.

Pasal 720

Subdirektorat Fasilitas Penyediaan Lahan Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Penyediaan Lahan Wilayah I; dan
- b. Seksi Fasilitas Penyediaan Lahan Wilayah II.

Pasal 721

- (1) Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah Jawa dan Sumatera.
- (2) Seksi Fasilitasi Penyediaan Lahan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan lahan bagi pembangunan perumahan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 722

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 723

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 724

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penugasan jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 725

- (1) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 726

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah;

- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 728

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi;
- c. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- d. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi;
- e. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; dan
- f. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 729

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 730

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, program jangka menengah, dan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi dan laporan kinerja pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal; dan
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pertimbangan hukum, pengolahan data serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 731

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik.

Pasal 732

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah, dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan konstruksi.

Pasal 733

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan strategi, analisis kebutuhan, program jangka menengah, dan rencana kerja pembinaan konstruksi serta pelaksanaan

administrasi kerja sama luar negeri dan kerja sama strategis;

- b. penyusunan dan penelaahan usulan rencana kerja dan anggaran, dan DIPA penyelenggaraan pembinaan bidang kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, investasi infrastruktur, kompetensi dan produktivitas konstruksi, dan kerja sama dan pemberdayaan, serta penyelenggaraan administrasi direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan konstruksi.

Pasal 734

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 735

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan strategi, analisis kebutuhan, program jangka menengah, dan rencana kerja pembinaan konstruksi, dan pelaksanaan administrasi kerja sama luar negeri dan kerja sama strategis.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan dan penelaahan usulan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan pembinaan bidang kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, investasi infrastruktur, kompetensi dan produktivitas konstruksi, dan kerja sama dan pemberdayaan, serta penyelenggaraan administrasi Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan konstruksi.

Pasal 736

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, dan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 737

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 736, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 738

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 739

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.

- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, dan penyusunan ketatalaksanaan, serta fasilitasi sistem manajemen mutu di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 740

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 741

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 740, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak;
- d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- f. penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;

- h. penyiapan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal;
- i. penyiapan pelaksanaan dan penatausahaan barang milik negara termasuk penyiapan penyusunan laporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara;
- j. pelaksanaan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal;
- k. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal; dan
- l. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 742

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 743

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kas, gaji, dan perbendaharaan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal, dan administrasi penerimaan negara bukan pajak, penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi instansi, serta evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan administrasi tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, dan

kendaraan dinas Direktorat Jenderal, serta pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

- (3) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan dan penatausahaan barang milik negara termasuk penyiapan penyusunan laporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara.

Pasal 744

Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan informasi serta penyelenggaraan komunikasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangandi lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi jasa konstruksi; dan
- e. pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan informasi bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi serta fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 746

Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Pengelolaan Data; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 747

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembinaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan dan penyelesaian masalah hukum serta saran pertimbangan penyusunan kontrak/perjanjian.
- (2) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi konstruksi.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan publikasi data dan informasi bidang penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya konstruksi.

Bagian Keempat

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Pasal 748

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa konstruksi di Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 748, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi;
- d. advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi, dan advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan jasa konstruksi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 750

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengaturan dan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi;
- b. Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi;
- c. Subdirektorat Evaluasi;
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 751

Subdirektorat Pengaturan dan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengembangan sistem pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dan layanan informasi pengadaan jasa konstruksi.

Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Subdirektorat Pengaturan dan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengembangan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengembangan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan layanan informasi pengadaan barang/jasa konstruksi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan pengembangan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan dan pengembangan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi; dan
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengembangan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi.

Pasal 753

Subdirektorat Pengaturan dan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan Pengadaan;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Pelaksanaan Pengadaan.

Pasal 754

- (1) Seksi Pengaturan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengaturan pengadaan dan layanan informasi pengadaan barang/jasa konstruksi.

- (2) Seksi Pengembangan Sistem Pelaksanaan Pengadaan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, layanan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi.

Pasal 755

Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 756

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan fasilitasi pengelolaan
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 757

Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Advokasi; dan
- b. Seksi Fasilitasi.

Pasal 758

- (1) Seksi Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang advokasi, pendampingan, dan konsultasi pengadaan barang/jasa.
- (2) Seksi Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi layanan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan informasi kontrak dan katalog elektronik, dan pengelolaan data pengadaan barang/jasa.

Pasal 759

Subdirektorat Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Subdirektorat Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program evaluasi pengadaan jasa konstruksi;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi pengadaan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa konstruksi;
- d. penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa konstruksi; dan
- e. pelaksanaan evaluasi terhadap penyedia jasa konstruksi.

Pasal 761

Subdirektorat Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Wilayah I.
- b. Seksi Evaluasi Pelaksanaan Wilayah II.

Pasal 762

- (1) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program evaluasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa konstruksi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa bagian barat.
- (2) Seksi Evaluasi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program evaluasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengadaan jasa konstruksi di wilayah Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 763

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem mutu Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 764

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 765

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan jasa konstruksi, kontrak konstruksi, konstruksi berkelanjutan, dan manajemen mutu; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 766

Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan;
- b. Subdirektorat Kontrak Konstruksi;
- c. Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan;
- d. Subdirektorat Manajemen Mutu; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 767

Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 768

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 767, Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 769

Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 770

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang sistem penyelenggaraan konstruksi.

Pasal 771

Subdirektorat Kontrak Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kontrak konstruksi.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 771, Subdirektorat Kontrak Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kontrak konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kontrak konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kontrak konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kontrak konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang kontrak konstruksi.

Pasal 773

Subdirektorat Kontrak Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 774

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kontrak konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang kontrak konstruksi.

Pasal 775

Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang konstruksi berkelanjutan.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 775, Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang konstruksi berkelanjutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang konstruksi berkelanjutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konstruksi berkelanjutan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konstruksi berkelanjutan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang konstruksi berkelanjutan.

Pasal 777

Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 778

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konstruksi berkelanjutan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang konstruksi berkelanjutan.

Pasal 779

Subdirektorat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang manajemen mutu.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 779, Subdirektorat Manajemen Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen mutu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen mutu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen mutu;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen mutu; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang manajemen mutu.

Pasal 781

Subdirektorat Manajemen Mutu terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 782

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen mutu.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang manajemen mutu.

Pasal 783

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa
Konstruksi

Pasal 784

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi.

Pasal 785

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan konstruksi, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan, rantai pasok material dan peralatan, teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri, serta usaha jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 786

Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan;
- b. Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi;
- c. Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri;
- d. Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 787

Subdirektorat Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan.

Pasal 788

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, Subdirektorat Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kelembagaan dan pembinaan perijinan.

Pasal 789

Subdirektorat Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Lembaga Masyarakat.

Pasal 790

- (1) Seksi Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan lembaga pemerintah dan pembinaan perijinan.
- (2) Seksi Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan lembaga masyarakat.

Pasal 791

Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi; dan

- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi.

Pasal 793

Subdirektorat Material dan Peralatan Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 794

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi.

Pasal 795

Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri.

Pasal 797

Subdirektorat Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 798

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri.

Pasal 799

Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 801

Subdirektorat Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 802

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 803

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Pasal 804

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kompetensi dan produktivitas konstruksi.

Pasal 805

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang standar, penerapan, pengembangan kompetensi profesi jasa konstruksi, dan produktivitas konstruksi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 806

Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi;
- b. Subdirektorat Penerapan Kompetensi;
- c. Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi;

- d. Subdirektorat Produktivitas; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 807

Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang standar dan materi kompetensi.

Pasal 808

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807, Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standar dan materi kompetensi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan materi kompetensi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standar dan materi kompetensi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standar dan materi kompetensi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang standar dan materi kompetensi.

Pasal 809

Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi terdiri atas:

- a. Seksi Standar Kompetensi; dan
- b. Seksi Materi Kompetensi.

Pasal 810

- (1) Seksi Standar Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standar.

- (2) Seksi Materi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang materi kompetensi.

Pasal 811

Subdirektorat Penerapan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penerapan kompetensi.

Pasal 812

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811, Subdirektorat Penerapan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerapan kompetensi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penerapan kompetensi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerapan kompetensi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan kompetensi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang penerapan kompetensi.

Pasal 813

Subdirektorat Penerapan Kompetensi terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 814

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan kompetensi.

- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang penerapan kompetensi.

Pasal 815

Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi.

Pasal 816

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan profesi jasa konstruksi.

Pasal 817

Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Profesi; dan
- b. Seksi Fasilitasi Penyetaraan Kompetensi.

Pasal 818

- (1) Seksi Standardisasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standardisasi profesi.
- (2) Seksi Fasilitasi Penyetaraan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitasi penyetaraan kompetensi.

Pasal 819

Subdirektorat Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang produktivitas konstruksi.

Pasal 820

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819, Subdirektorat Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produktivitas konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang produktivitas konstruksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produktivitas konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produktivitas konstruksi; dan
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang produktivitas konstruksi.

Pasal 821

Subdirektorat Produktivitas terdiri atas:

- a. Seksi Standar dan Pedoman; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 822

- (1) Seksi Standar dan Pedoman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produktivitas konstruksi.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produktivitas konstruksi.

Pasal 823

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Pasal 824

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi.

Pasal 825

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama

- dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kerja sama dan pemberdayaan jasa konstruksi; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 826

Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I;
- c. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II;
- d. Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 827

Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 828

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Subdirektorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 829

Subdirektorat Kerja Sama terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Pemerintah; dan
- b. Seksi Lembaga Masyarakat.

Pasal 830

- (1) Seksi Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah.
- (2) Seksi Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama di bidang pembinaan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh lembaga masyarakat.

Pasal 831

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan penjaminan mutu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi meliputi wilayah sumatera dan kalimantan.

Pasal 832

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sumatera dan kalimantan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sumatera dan kalimantan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sumatera dan kalimantan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sumatera dan kalimantan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sumatera dan kalimantan; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sumatera dan kalimantan.

Pasal 833

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Penjaminan Mutu; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 834

- (1) Seksi Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 835

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan penjaminan mutu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi meliputi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara.

Pasal 836

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 835, Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara.

Pasal 837

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Penjaminan Mutu; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 838

- (1) Seksi Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, dan pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara.

- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah jawa, bali dan nusa tenggara.

Pasal 839

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan penjaminan mutu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi meliputi wilayah sulawesi, maluku, dan papua.

Pasal 840

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839, Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sulawesi, maluku, dan papua;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sulawesi, maluku, dan papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sulawesi, maluku, dan papua;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sulawesi, maluku, dan papua;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sulawesi, maluku, dan papua; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sulawesi, maluku, dan papua.

Pasal 841

Subdirektorat Pemberdayaan Wilayah III terdiri atas:

- a. Seksi Penjaminan Mutu; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 842

- (1) Seksi Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pelaksanaan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sulawesi, maluku, dan papua.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi wilayah sulawesi, maluku, dan papua.

Pasal 843

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, koordinasi administrasi dan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu Direktorat.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 844

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 845

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB X

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 846

- (1) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 847

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 848

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi dan layanan investasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- f. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha bidang pekerjaan umum dan perumahan;
- g. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- h. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- j. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 849

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi;
- c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;

- e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan
- f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 850

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 851

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan administrasi anggaran serta evaluasi dan pelaporan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 852

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Anggaran dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

Pasal 853

Bagian Perencanaan Anggaran dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerja anggaran, pengelolaan anggaran, administrasi anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 854

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853, Bagian Perencanaan Anggaran dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kerjaanggaran jangka menengah dan tahunan;
- b. penyusunan rencana pengelolaananggaran;
- c. pelaksanaan administrasi anggaran;
- d. pelaksanaan pemantauan anggaran;
- e. penyusunan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- g. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
- h. penyusunan laporan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 855

Bagian Perencanaan Anggaran dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran;
- b. Subbagian Pengelolaan dan Administrasi Anggaran; dan
- c. Subbagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 856

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja anggaran jangka menengah, tahunan Direktorat Jenderal dan rencana kerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Pengelolaan dan Administrasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran tahunan.
- (3) Subbagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 857

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 858

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 859

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 860

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 861

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan, tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 862

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kas, gaji, perbendaharaan dan administrasi penerimaan Negara bukan pajak Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi, administrasi, tuntutan ganti rugi, dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
- c. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;

- f. pelaksanaan administrasi tata usaha, kearsipan, dan urusan rumah tangga Direktorat Jenderal;
- g. penyiapan pelaksanaan dan penatausahaan barang milik Negara termasuk penyiapan penyusunan laporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara;
- h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan dan kendaraan dinas Direktorat Jenderal.
- i. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 863

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 864

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji, perbendaharaan dan administrasi penerimaan Negara bukan pajak Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi, pembukuan keuangan, penatausahaan, pelaporan sistem akuntansi, penatausahaan barang milik Negara termasuk penyiapan penyusunan laporan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik Negara Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi tata usaha, kearsipan, urusan rumah tangga, pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan, kendaraan dinas, pengadaan, pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal.

Pasal 865

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 866

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 865, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum; dan
- d. penyelenggaraan komunikasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 867

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Perundang-Undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 868

- (1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal serta pemberian pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum.
- (3) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan komunikasi publik dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi

Pasal 869

Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, sinkronisasi kebijakan, koordinasi dan keterpaduan program, identifikasi dan seleksi proyek, pengelolaan data dan informasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Pasal 870

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 869, Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- b. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan dan koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan program pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- d. pelaksanaan identifikasi dan seleksi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- f. pemberian fasilitasi, bimbingan, supervisi dan layanan teknis di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan

- h. penyusunan laporan pelaksanaan program di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 871

Direktorat Perumusan Kebijakan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Pembiayaan;
- b. Subdirektorat Manajemen Risiko;
- c. Subdirektorat Data dan Informasi;
- d. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Pembiayaan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 872

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Pembiayaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, penyiapan perumusan norma, standar, prosedur, kriteria kerja sama pemerintah dengan badan usaha, melaksanakan sinkronisasi, penyusunan strategi, fasilitasi keterpaduan perencanaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- c. pelaksanaan identifikasi dan seleksi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- d. penyusunan kriteria proyek dengan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- e. penyusunan kriteria pemilihan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;

- f. pelaksanaan pengembangan pola dan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- g. pemberian bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- h. penyiapan strategi dan keterpaduan Program pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- i. fasilitasi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Pasal 874

Subdirektorat Kebijakan dan Strategi Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Pembiayaan; dan
- b. Seksi Strategi Pembiayaan.

Pasal 875

- (1) Seksi Kebijakan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan sinkronisasi kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, pelaksanaan identifikasi dan seleksi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha, pelaksanaan pengembangan pola dan skema pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta penyiapan strategi dan keterpaduan Program pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- (2) Seksi Strategi Pembiayaan mempunyai tugas penyusunan kriteria proyek dengan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, penyusunan kriteria pemilihan skema pembiayaan, pemberian bimbingan dan supervisi teknis, serta fasilitasi proyek potensial kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 876

Subdirektorat Manajemen Risiko mempunyai tugas pemberian layanan dan konsultasi, pengembangan, pengelolaan, bimbingan teknis dan fasilitasi manajemen dan mitigasi risiko bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Pasal 877

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Subdirektorat Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian layanan konsultasi dan fasilitasi manajemen dan mitigasi risiko di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. pengembangan manajemen dan mitigasi risiko di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- c. pelaksanaan pengelolaan manajemen dan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- d. pelaksanaan bimbingan, supervisi dan layanan teknis manajemen dan mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Pasal 878

Subdirektorat Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Risiko; dan
- b. Seksi Mitigasi Risiko.

Pasal 879

- (1) Seksi Pengelolaan Risiko mempunyai tugas melakukan pemberian layanan konsultasi dan fasilitasi, pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pelaksanaan bimbingan, supervisi dan layanan teknis manajemen risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

- (2) Seksi Mitigasi Risiko mempunyai tugas melakukan pemberian layanan konsultasi dan fasilitasi, pengembangan, pelaksanaan pengelolaan, pelaksanaan bimbingan, supervisi dan layanan teknis mitigasi risiko pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Pasal 880

Subdirektorat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, dokumentasi, pengembangan sistem informasi, dan layanan informasi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Pasal 881

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 880, Subdirektorat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan pembaharuan data dan informasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; dan
- c. pelaksanaan pemberian layanan informasi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

Pasal 882

Subdirektorat Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Data; dan
- b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi.

Pasal 883

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan dokumentasi di bidang pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan pemberian layanan informasi di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 884

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan, serta pengembangan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur.

Pasal 885

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884, Subdirektorat Evaluasi Kinerja Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur;
- c. pengembangan kriteria dan instrumen pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat pembiayaan infrastruktur;
- d. penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur; dan
- e. penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja pembiayaan infrastruktur.

Pasal 886

Subdirektorat Evaluasi Kinerja Pembiayaan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan; dan
- b. Seksi Evaluasi Perumahan dan Permukiman.

Pasal 887

- (1) Seksi Evaluasi Sumber Daya Air, Jalan, dan Jembatan mempunyai tugas penyusunan program pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan jalan, melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan jalan, pengembangan kriteria dan instrumen pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan jalan, penyusunan rekomendasi

peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan jalan, penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air dan jalan, penyusunan laporan kinerja pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

- (2) Seksi Evaluasi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas penyusunan program pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur perumahan dan permukiman, melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembiayaan infrastruktur perumahan dan permukiman, pengembangan kriteria dan instrumen pelaksanaan evaluasi fungsi, kinerja dan manfaat pembiayaan infrastruktur perumahan dan permukiman, penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur perumahan dan permukiman, penyusunan penetapan kinerja dan laporan kinerja pembiayaan infrastruktur perumahan dan permukiman.

Pasal 888

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kelima

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pasal 889

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 890

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. penyusunan rekomendasi kerja sama prakarsa badan usaha;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g. pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. penyiapan pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- i. pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- j. pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- k. penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- l. pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- m. pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- n. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 891

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi;
- b. Subdirektorat Transaksi;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 892

Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 893

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 892, Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kerja sama prakarsa Badan Usaha;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur sumber daya air;
- e. pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- g. pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir; dan
- h. pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 894

Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Investasi.

Pasal 895

- (1) Seksi Penyiapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pengembangan sistem manajemen pengetahuan pembiayaan infrastruktur sumber daya air, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur sumber daya air.
- (2) Seksi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air, penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur, pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir, dan pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 896

Subdirektorat Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transaksi pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 897

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Subdirektorat Transaksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- b. penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. penyusunan dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana;
- d. pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik;
- e. persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
- f. penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- g. pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- h. penyiapan penandatanganan perjanjian.

Pasal 898

Subdirektorat Transaksi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Transaksi; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Transaksi.

Pasal 899

- (1) Seksi Pengembangan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana, serta pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik.
- (2) Seksi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana, penyusunan usulan jawaban sanggah, pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur sumber daya air, dan penyiapan penandatanganan perjanjian.

Pasal 900

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Pasal 901

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, manfaat ekonomi, dan keuntungan badan usaha pelaksana dalam kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g. penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. pelaksanaan negosiasi ulang perjanjian;
- i. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerjacsama pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- j. pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

Pasal 902

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 903

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, serta pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, penelaahan dan evaluasi manfaat ekonomi, penelaahan dan evaluasi keuntungan badan usaha pelaksana kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air, pelaksanaan negosiasi ulang perjanjian, pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur sumber daya air, serta pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

Pasal 904

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas dan kearsipanserta menyiapkan bahan pelaksanaan

pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Keenam

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pasal 905

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 906

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 905, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- c. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- e. penyusunan rekomendasi atas proposal kerja sama prakarsa badan usaha;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- g. pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- h. penyiapan pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;

- i. pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- j. penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- k. pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- l. pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- m. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- n. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 907

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi;
- b. Subdirektorat Transaksi;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 908

Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 909

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kerja sama prakarsa badan usaha;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur jalan dan jembatan;
- e. pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- f. penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- g. pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir; dan
- h. pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 910

Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Investasi.

Pasal 911

- (1) Seksi Penyiapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sistem manajemen pengetahuan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur, pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir, dan

pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 912

Subdirektorat Transaksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan transaksi di bidang pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 913

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 912, Subdirektorat Transaksi melaksanakan fungsi:

- a. pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- c. penyusunan dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana;
- d. pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik;
- e. persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
- f. penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- g. pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- h. penyiapan penandatanganan perjanjian.

Pasal 914

Subdirektorat Transaksi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Transaksi; dan
- b. Seksi Pelaksanaan Transaksi.

Pasal 915

- (1) Seksi Pengembangan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan

infrastruktur sumber daya air, penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana, serta pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik.

- (2) Seksi Pelaksanaan Transaksi mempunyai tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana, penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana, penyusunan usulan jawaban sanggah, pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur sumber daya air, dan penyiapan penandatanganan perjanjian.

Pasal 916

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

Pasal 917

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- c. pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- d. pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;

- f. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, manfaat ekonomi, dan keuntungan badan usaha pelaksana dalam kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- g. penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan pendampingan pada akhir masa konsesi dan penyerahan aset kepada pemerintah;
- i. penyusunan rekomendasi sekuritisasi aset infrastruktur jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan; dan
- k. pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

Pasal 918

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 919

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko,

penelaahan dan evaluasi manfaat ekonomi, penelaahan dan evaluasi keuntungan badan usaha pelaksana kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, penyusunan rekomendasi sekuritisasi aset infrastruktur jalan dan jembatan, pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan, serta pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

Pasal 920

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Pasal 921

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 922

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, Direktorat Pelaksana Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaporan pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;

- b. Penyiapan perumusan kebijakan pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usahadan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan primer dan pembiayaan sekunder perumahan;
- d. pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usahadan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan lembaga jasa keuangan di bidang perumahan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembiayaan perumahan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pelaksanaan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 923

Direktorat Pelaksana Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama dan Pembinaan;
- b. Subdirektorat Investasi Perumahan;
- c. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan;
- d. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 924

Subdirektorat Kerja Sama dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan kerja sama, pembinaan, penyiapan perumusan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 925

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Subdirektorat Kerja Sama dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan di bidang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- b. penyiapan rumusan kebijakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan;
- c. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan primer dan pembiayaan sekunder perumahan;
- d. pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan melalui pembiayaan primer dan pembiayaan sekunder perumahan; dan
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan lembaga jasa keuangan di bidang perumahan.

Pasal 926

Subdirektorat Kerja Sama dan Pembinaan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama; dan
- b. Seksi Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan.

Pasal 927

- (1) Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, rumusan kebijakan, pelaksanaan, dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan.
- (2) Seksi Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan.

Pasal 928

Subdirektorat Investasi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan investasi bidang perumahan dan pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang perumahan.

Pasal 929

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 928, Subdirektorat Investasi Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan investasi bidang perumahan;
- b. pelaksanaan penyiapan kerja sama pemerintah dengan badan usaha di bidang perumahan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan investasi bidang perumahan;
- d. perumusan dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama investasi di bidang perumahan;
- e. pelaksanaan tahapan penyiapan kerja sama investasi di bidang perumahan; dan
- f. pelaksanaan tahapan transaksi kerja sama investasi di bidang perumahan.

Pasal 930

Subdirektorat Investasi Perumahan terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan Investasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Investasi.

Pasal 931

- (1) Seksi Penyiapan Investasi mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan investasi bidang perumahan, penyusunan studi pendahuluan, pra studi kelayakan awal dan akhir investasi bidang perumahan, perumusan dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama investasi di bidang perumahan, dan pelaksanaan tahapan penyiapan investasi bidang perumahan.

- (2) Seksi Pengembangan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan tahapan transaksi kerja sama investasi di bidang perumahan, pelaksanaan manajemen pelaksanaan perjanjian kerja sama investasi di bidang perumahan, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dalam penyelenggaraan investasi bidang perumahan.

Pasal 932

Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 933

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932, Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk kepemilikan rumah melalui kredit perumahan rakyat;
- b. perumusan kebijakan skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas atas prakarsa dan upaya masyarakat;
- c. pelaksanaan skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk kepemilikan rumah melalui kredit perumahan rakyat;
- d. pelaksanaan skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas atas prakarsa dan upaya masyarakat; dan
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 934

Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan terdiri atas:

- a. Seksi Kemudahan dan Bantuan Rumah Umum; dan
- b. Seksi Kemudahan dan Bantuan Rumah Swadaya.

Pasal 935

- (1) Seksi Kemudahan dan Bantuan Rumah Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan, skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk kepemilikan rumah melalui kredit perumahan rakyat, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan;
- (2) Seksi Kemudahan dan Bantuan Rumah Swadaya mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan bahan dan pelaksanaan kebijakan, skema pembiayaan, penjaminan atau asuransi, dan dana murah jangka panjang untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas atas prakarsa dan upaya masyarakat, serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 936

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembiayaan perumahan.

Pasal 937

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936, Subdirektorat Pemantauan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembiayaan perumahan di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, pelaporan pembiayaan sekunder perumahan, dan fasilitasi dan layanan investasi perumahan, serta pelaksanaan fasilitasi kebijakan tabungan perumahan.

Pasal 938

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi I; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi II.

Pasal 939

- (1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembiayaan perumahan di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa, penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, serta fasilitasi dan layanan investasi perumahan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembiayaan perumahan di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembiayaan sekunder perumahan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan tabungan perumahan.

Pasal 940

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Permukiman

Pasal 941

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pasal 942

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 941, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- i. pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- j. pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;

- k. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pasal 943

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi;
- b. Subdirektorat Transaksi;
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 944

Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan kerja sama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pasal 945

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944, Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kerja sama prakarsa badan usaha;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur permukiman;
- e. pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- g. pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir; dan
- h. pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pasal 946

Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi terdiri atas:

- a. Seksi Penyiapan; dan
- b. Seksi Kerja Sama Investasi.

Pasal 947

- (1) Seksi Penyiapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur permukiman, pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur permukiman, pengembangan sistem manajemen pengetahuan pembiayaan infrastruktur permukiman, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur permukiman.
- (2) Seksi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur permukiman, penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur, pengusahaan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir, dan pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pasal 948

Subdirektorat Transaksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan transaksi di bidang pembiayaan infrastruktur.

Pasal 949

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 948, Subdirektorat Transaksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;

- c. penyusunan dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana;
- d. pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik;
- e. persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
- f. penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- g. pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- h. penyiapan penandatanganan perjanjian.

Pasal 950

Subdirektorat Transaksi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Transaksi; dan
- b. Seksi Pendampingan Transaksi.

Pasal 951

- (1) Seksi Pengembangan Transaksi mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan evaluasi standar dan pedoman perjanjian kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana, serta pelaksanaan penjajakan minat pasar dan konsultasi publik.
- (2) Seksi Pendampingan Transaksi mempunyai tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana, penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana, penyusunan usulan jawaban sanggah, pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur permukiman, dan penyiapan penandatanganan perjanjian.

Pasal 952

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur permukiman.

Pasal 953

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 952, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- b. pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- c. pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- d. pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- e. pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- f. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, manfaat ekonomi, dan keuntungan badan usaha pelaksana dalam kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman;
- g. penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur permukiman;
- h. pelaksanaan pendampingan pada akhir masa konsesi dan penyerahan aset kepada pemerintah;
- i. penyusunan rekomendasi sekuritisasi aset infrastruktur permukiman;
- j. pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman; dan
- k. pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

Pasal 954

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Seksi Pemantauan; dan
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 955

- (1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pemantauan kondisi aset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, penelaahan dan evaluasi manfaat ekonomi, penelaahan dan evaluasi keuntungan badan usaha pelaksana kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, penyusunan rekomendasi sekuritisasi aset infrastruktur permukiman, pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerja sama pembiayaan infrastruktur permukiman, serta pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

Pasal 956

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan.

BAB XI INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 957

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 958

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 959

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 958, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 960

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;

- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat V.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 961

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 962

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat, serta melaksanakan penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- c. pengumpulan, pengolahan, analisis laporan hasil pengawasan dan penyajian laporan hasil pengawasan;
- d. penyusunan rancangan peraturan, norma, petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian, pengelolaan dokumentasi dan penyebaran informasi peraturan pengawasan serta hubungan masyarakat;
- e. koordinasi pelaksanaan pendampingan kegiatan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

- g. koordinasi peningkatan kerja sama pengawasan dengan Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota dan BPKP dalam pemeriksaan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Pasal 963

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Program;
- b. Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 964

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 965

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 964, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penyiapan penyusunan program kerja pengawasan jangka panjang, menengah dan tahunan;
- c. penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal;
- d. penyusunan rencana program kerja pemeriksaan tahunan dan khusus; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 966

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 967

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah, jangka panjang dan melakukan penyesuaian program kerja pemeriksaan tahunan dan khusus.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian rencana program kerja pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat Jenderal.

Pasal 968

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan administrasi laporan hasil pengawasan, pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat, dan pengelolaan dokumentasi laporan hasil pengawasan serta penghimpunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi.

Pasal 969

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 968, Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan penatausahaan laporan hasil pengawasan;
- b. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung dan pengawasan masyarakat;
- c. pengelolaan dokumentasi laporan hasil pengawasan;
- d. penghimpunan laporan pajak-pajak pribadi; dan
- e. penyusunan evaluasi hasil pengawasan.

Pasal 970

Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 971

- (1) Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa pelaporan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dan menghimpun laporan pajak-pajak pribadi.
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal, BPK-RI, BPKP, Kejaksaan Agung, pengawasan masyarakat dan pengelolaan dokumentasi laporan hasil pengawasan.

Pasal 972

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi serta penyelenggaraan layanan informasi publik.

Pasal 973

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 972, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian pertimbangan hukum;
- c. pemberian advokasi hukum;
- d. penyiapan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- e. penyelenggaraan layanan informasi publik.

Pasal 974

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Komunikasi Publik.

Pasal 975

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum.
- (2) Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan layanan informasi publik dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 976

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan serta tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

Pasal 977

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 976, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 978

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pasal 979

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta keuangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata kearsipan, dan rumah tangga.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 980

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 981

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 980, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengujian dan penilaian meliputi provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. pelaksanaan audit yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, *probity audit*, audit program dan perencanaan, audit dengan tujuan tertentu lainnya meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. pelaksanaan reviu yang meliputi reviu anggaran, reviu rencana kebutuhan barang milik negara, reviu perpanjangan kontrak tahun jamak, reviu lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, telaah sejawat antar inspektorat kementerian/lembaga lainnya, reviu lainnya dan verifikasi lainnya meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. pelaksanaan evaluasi yang meliputi evaluasi pelaksanaan SPIP dan evaluasi lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal meliputi Provinsi di Pulau Sumatera,

Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- f. pelaksanaan pemantauan yang meliputi pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan atas tindak lanjut selain audit kinerja, pemantauan lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, validasi temuan BPK-RI meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang meliputi internalisasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peraturan yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengendalian intern; layanan konsultasi atas proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penatausahaan keuangan dan barang milik negara, dan tindak lanjut hasil pengawasan, pendampingan, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan dan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 982

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 983

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi di Provinsi Pulau Jawa.

Pasal 984

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 983, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- b. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- c. pelaksanaan audit yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, *probity audit*, audit program dan perencanaan, audit dengan tujuan tertentu lainnya meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- d. pelaksanaan reviu yang meliputi reviu anggaran, reviu rencana kebutuhan barang milik negara, reviu perpanjangan kontrak tahun jamak, reviu lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, telaah sejawat antar inspektorat kementerian/lembaga lainnya, reviu lainnya dan verifikasi lainnya meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- e. pelaksanaan evaluasi yang meliputi evaluasi pelaksanaan SPIP dan evaluasi lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- f. pelaksanaan pemantauan yang meliputi pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan atas tindak lanjut selain audit kinerja, pemantauan lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, validasi temuan BPK-RI meliputi Provinsi di Pulau Jawa;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang meliputi internalisasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peraturan yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengendalian intern, layanan konsultasi atas proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penatausahaan keuangan dan barang milik negara, dan tindak lanjut hasil pengawasan, pendampingan, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan dan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Jawa; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 985

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 986

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi.

Pasal 987

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pengawasan meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- b. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan, pengujian dan penilaian meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- c. pelaksanaan audit yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, *probity audit*, audit program dan perencanaan, audit dengan tujuan tertentu lainnya meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- d. pelaksanaan reviu yang meliputi reviu anggaran, reviu rencana kebutuhan barang milik negara, reviu perpanjangan kontrak tahun jamak, reviu lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, telaah sejawat antar inspektorat kementerian/lembaga lainnya, reviu lainnya dan verifikasi lainnya meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;

- e. pelaksanaan evaluasi yang meliputi evaluasi pelaksanaan SPIP dan evaluasi lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- f. pelaksanaan pemantauan yang meliputi pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan atas tindak lanjut selain audit kinerja, pemantauan lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, validasi temuan BPK-RI meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang meliputi internalisasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peraturan yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengendalian intern, layanan konsultasi atas proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penatausahaan keuangan dan barang milik negara, dan tindak lanjut hasil pengawasan, pendampingan, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan dan penelitian awal meliputi Provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 988

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh Inspektorat IV

Pasal 989

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 990

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 989, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pengawasan mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- b. penyiapan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan, pengujian dan penilaian mencakup Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- c. pelaksanaan audit yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, *probity audit*, audit program dan perencanaan, audit dengan tujuan tertentu lainnya meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- d. pelaksanaan reviu yang meliputi reviu anggaran, reviu rencana kebutuhan barang milik negara, reviu perpanjangan kontrak tahun jamak, reviu lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, telaah sejawat antar inspektorat kementerian/lembaga lainnya, reviu lainnya dan verifikasi lainnya meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- e. pelaksanaan evaluasi yang meliputi evaluasi pelaksanaan SPIP dan evaluasi lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- f. pelaksanaan pemantauan yang meliputi pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan atas tindak lanjut selain audit kinerja, pemantauan lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, validasi temuan BPK-RI meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;

- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang meliputi internalisasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peraturan yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengendalian intern, layanan konsultasi atas proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penatausahaan keuangan dan barang milik negara, dan tindak lanjut hasil pengawasan, pendampingan, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan dan penelitian awal Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 991

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan Inspektorat V

Pasal 992

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat yang berindikasi penyimpangan keuangan negara, pemeriksaan khusus/ investigasi, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi pemerintah Eselon I, pemeriksaan lembaga yang dijabat secara *ex officio* serta pemeriksaan menyeluruh di unit organisasi pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 993

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 992, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana dan program pengawasan serta program kerja pengawasan di Inspektorat V;

- b. pengembangan teknik-teknik pengawasan yang mengarah untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya;
- c. pengembangan prosedur pengawasan yang diarahkan untuk mengungkap adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi, perdata dan kejahatan keuangan lainnya;
- d. pelaksanaan audit yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, *probitiy audit*, audit program dan perencanaan, audit dengan tujuan tertentu lainnya meliputi di satuan kerja pusat;
- e. pelaksanaan audit khusus dan penyelesaian terhadap kebenaran laporan atau pengaduan masyarakat tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan reviu yang meliputi reviu anggaran, reviu rencana kebutuhan barang milik negara, reviu perpanjangan kontrak tahun jamak, reviu lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, telaah sejawat antar inspektorat kementerian/lembaga lainnya, reviu lainnya dan verifikasi lainnya meliputi di satuan kerja pusat;
- g. pelaksanaan reviu Pengendalian Intern Dalam Pelaporan Keuangan, reviu laporan keuangan tingkat eselon I, kementerian dan bendahara umum negara, reviu laporan kinerja tingkat kementerian;
- h. pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Eselon I;
- i. pelaksanaan evaluasi yang meliputi evaluasi atas pelaksanaan SPIP dan evaluasi lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal meliputi di satuan kerja pusat.
- j. pelaksanaan pemantauan yang meliputi pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan, pemantauan atas tindak lanjut selain audit kinerja, pemantauan lain atas perintah Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, validasi temuan BPK-RI meliputi di satuan kerja pusat;

- k. pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya yang meliputi internalisasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peraturan yang berkaitan dengan bidang pengawasan dan pengendalian intern, layanan konsultasi atas proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penatausahaan keuangan dan barang milik negara, tindak lanjut hasil pengawasan, pendampingan, penyusunan ikhtisar hasil pengawasan, dan penelitian awal di satuan kerja pusat untuk audit khusus; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.

Pasal 994

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan di lingkungan Inspektorat V.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 995

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 996

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XII

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 997

- (1) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 998

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 999

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 998, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1000

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis; dan
- e. Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1001

Sekretariat Badan mempunyai tugas pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 1002

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan data;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

- d. pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, administrasi kerja sama, dan komunikasi publik;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1003

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Pasal 1004

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 1005

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1004, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan data; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 1006

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Data; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1007

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 1008

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Badan.

Pasal 1009

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1008, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. penyiapan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Badan; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan.

Pasal 1010

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1011

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan.

Pasal 1012

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, serta umum di lingkungan Badan.

Pasal 1013

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1012, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, dan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan.

Pasal 1014

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1015

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, dan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, serta kerumahtanggaan.

Pasal 1016

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, administrasi kerja sama, serta penyiapan layanan informasi.

Pasal 1017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1016, Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- b. fasilitasi koordinasi administrasi kerja sama; dan
- c. penyiapan pelaksanaan layanan informasi Badan.

Pasal 1018

Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Layanan Informasi.

Pasal 1019

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum.

- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi administrasi kemitraan dengan instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik.

Bagian Keempat

Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 1020

Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategis, analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1021

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1020, Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum dengan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana induk, dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan penyusunan program jangka panjang dan jangka menengah dalam rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- d. analisis hasil dan manfaat pelaksanaan rencana dan program pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta pengelolaan data dan informasinya;
- e. penyiapan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1022

Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat;
- c. Bidang Perencanaan Infrastruktur I; dan
- d. Bidang Perencanaan Infrastruktur II.

Pasal 1023

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1024

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1023, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1025

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1026

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1027

Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisis Manfaat melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur, rencana strategis, materi rencana dan program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, analisis manfaat, skema pembiayaan, serta pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadubidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1028

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1027, Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta reviunya;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana induk, dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarpulau, serta materi rencana dan program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah

- bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta revidir perencanaanannya;
- c. pelaksanaan analisis hasil dan manfaat pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. pengembangan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - f. pelaksanaan kerja sama tingkat regional dan global dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1029

Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Rencana Strategis; dan
- b. Subbidang Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan.

Pasal 1030

- (1) Subbidang Subbidang Penyusunan Rencana Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur, rencana strategis, rencana induk, rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarpulau, serta materi rencana dan program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta revidir perencanaanannya.
- (2) Subbidang Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan analisis hasil dan manfaat pengembangan infrastruktur terpadu, pengembangan skema pembiayaan, pengelolaan data dan informasi, serta fasilitasi kerja sama tingkat regional dan global bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1031

Bidang Perencanaan Infrastruktur I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor dan antarwilayah jangka panjang dan menengah di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali.

Pasal 1032

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1031, Bidang Perencanaan Infrastruktur I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta reviu perencanaannya di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau atau kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional di luar wilayah pengembangan strategis beserta serta beserta reviu perencanaannya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana aksi keterpaduan antarsektor dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta reviu perencanaannya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali; dan
- d. bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

Pasal 1033

Bidang Perencanaan Infrastruktur I terdiri atas:

- a. Subbidang Keterpaduan Antarsektor I; dan
- b. Subbidang Keterpaduan Antarwilayah I.

Pasal 1034

- (1) Subbidang Keterpaduan Antarsektor I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana aksi beserta reviu perencanaannya, serta bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah jangka panjang dan menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
- (2) Subbidang Keterpaduan Antarwilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan jangka menengah serta rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau atau kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional di luar wilayah pengembangan strategis beserta reviu perencanaannya di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

Pasal 1035

Bidang Perencanaan Infrastruktur II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor dan antarwilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan menengah di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1036

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1035, Bidang Perencanaan Infrastruktur II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta reviu perencanaannya di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau, kepulauan dan antar pulau, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional di luar wilayah pengembangan strategis beserta reviu perencanaannya di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana aksi keterpaduan antarsektor dalam pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat reviu rencana dan program keterpaduan perencanaannya di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- d. bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1037

Bidang Perencanaan Infrastruktur II terdiri atas:

- a. Subbidang Keterpaduan Antarsektor II; dan
- b. Subbidang Keterpaduan Antarwilayah II.

Pasal 1038

- (1) Subbidang Keterpaduan Antarsektor II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana aksi beserta reviu perencanaannya, serta bimbingan keterpaduan antarsektor dan antartingkat pemerintah jangka panjang dan menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- (2) Subbidang Keterpaduan Antarwilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana keterpaduan antarsektor jangka panjang dan jangka menengah serta rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat lingkup pulau atau kepulauan, antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis nasional di luar wilayah pengembangan strategis beserta reviu perencanaannya di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Kelima

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 1039

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1040

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1039, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan sinkronisasi program pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan sinkronisasi serta penyusunan program tahunan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1041

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Penyusunan Program;
- c. Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan; dan
- d. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program.

Pasal 1042

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1043

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1042, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1044

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1045

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Pusat.

- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1046

Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program sinkronisasi pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1047

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1046, Bidang Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyusunan program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemrograman, dan pembiayaan pembangunan jangka pendek infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1048

Bidang Penyusunan Program terdiri atas:

- a. Subbidang Penyusunan Program I; dan
- b. Subbidang Penyusunan Program II.

Pasal 1049

- (1) Subbidang Penyusunan Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kelayakan dan kriteria program serta program jangka pendek keterpaduan infrastruktur, serta pelaksanaan

fasilitasi, koordinasi, pemrograman, dan pembiayaan pembangunan jangka pendek infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.

- (2) Subbidang Penyusunan Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kelayakan dan kriteria program serta program jangka pendek keterpaduan infrastruktur, serta pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemrograman, dan pembiayaan pembangunan jangka pendek infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1050

Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi fungsi, jadwal, lokasi, dan besaran dana pembangunan, serta penyusunan program tahunan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1051

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1050, Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi program dan besaran dana pembangunan jangka tahunan dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- b. penyiapan sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi khusus dan dana penyesuaian, dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta skema pendanaan lainnya untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1052

Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan terdiri atas:

- a. Subbidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan I; dan
- b. Subbidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan II.

Pasal 1053

- (1) Subbidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi program dan besaran dana pembangunan jangka tahunan, sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian, dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta skema pendanaan lainnya untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
- (2) Subbidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi program dan besaran dana pembangunan jangka tahunan, sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana alokasi khusus, dan dana penyesuaian, dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta skema pendanaan lainnya untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1054

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk jangka pendek dan tahunan.

Pasal 1055

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1054, Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja program, pembiayaan, serta fungsi dan manfaat keterpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- b. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan keterpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1056

Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Program I; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Program II.

Pasal 1057

- (1) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Program I mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan rencana dan program, pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan keterpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Program II mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan rencana dan program, pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan keterpaduan program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Keenam
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 1058

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pengembangan area inkubasi di kawasan strategis dan antar kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis yang menterpadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah.

Pasal 1059

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1058, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;
- b. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan strategis dan antar kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis;
- c. fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis; dan
- d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1060

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis;

- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis; dan
- d. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah.

Pasal 1061

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1062

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1061, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1063

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1064

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1065

Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1066

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1065, Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis; dan
- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1067

Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Kawasan Strategis I; dan
- b. Subbidang Kawasan Strategis II.

Pasal 1068

- (1) Subbidang Kawasan Strategis I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, koordinasi dan

- pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Kawasan Strategis II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1069

Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan antar kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1070

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1069, Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis keterpaduan pengembangan antar kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program keterpaduan pengembangan antar kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;
- dan

- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di antarkawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1071

Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Subbidang Antar kawasan Strategis I; dan
- b. Subbidang Antar kawasan Strategis II.

Pasal 1072

- (1) Subbidang Antar kawasan Strategis I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Antar kawasan Strategis II melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis serta rencana dan program keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1073

Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1074

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1073, Bidang Fasilitasi Pengadaaan Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi rencana dan program fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dan area inkubasi dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah area inkubasi dalam rangka pengembangan kawasan pada wilayah pengembangan strategis; dan
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengadaan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis.

Pasal 1075

Bidang Fasilitasi Pengadaaan Tanah terdiri atas:

- a. Subbidang Wilayah I; dan
- b. Subbidang Wilayah II.

Pasal 1076

- (1) Subbidang Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, koordinasi dan penyusunan rencana dan program pengadaan tanah, koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah area inkubasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengadaan tanah untuk keterpaduan

pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Sumatera dan Jawa.

- (2) Subbidang Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, koordinasi dan penyusunan rencana dan program pengadaan tanah, koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah area inkubasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengadaan tanah untuk keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pasal 1077

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis, rencana dan program, dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Pasal 1078

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1077, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta reviu rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan

- kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - c. penyusunan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
 - d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1079

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan;
- c. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru; dan
- d. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan.

Pasal 1080

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1081

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1080, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1082

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1083

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1084

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan.

Pasal 1085

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1084, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta reviu rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan

- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan.

Pasal 1086

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan terdiri atas:

- a. Subbidang Kawasan Metropolitan I; dan
- b. Subbidang Kawasan Metropolitan II.

Pasal 1087

- (1) Subbidang Kawasan Metropolitan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis, rencanadan program serta reviu rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
- (2) Subbidang Kawasan Metropolitan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan di wilayah, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1088

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum

dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru.

Pasal 1089

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1088, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta reviu dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru.

Pasal 1090

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru terdiri atas:

- a. Subbidang Kota Besar dan Kota Baru I; dan
- b. Subbidang Kota Besar dan Kota Baru II.

Pasal 1091

- (1) Subbidang Kota Besar dan Kota Baru I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, pedoman teknis, rencana, dan program serta reviu rencana dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
- (2) Subbidang Kota Besar dan Kota Baru II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, pedoman teknis, rencana,

dan program serta reviu rencana dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 1092

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan.

Pasal 1093

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1092, Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta reviu rencana dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- c. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan.

Pasal 1094

Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan terdiri atas:

- a. Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan I; dan
- b. Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan II.

Pasal 1095

- (1) Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, pedoman teknis, rencana, dan program serta reviu rencana dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali.
- (2) Subbidang Kota Kecil dan Perdesaan II melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, pedoman teknis, rencana, dan program serta reviu rencana dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1096

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1097

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XIII

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1098

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1099

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1099, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan, strategi pengembangan infrastruktur, dan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 1101

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1102

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 1103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1102, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi penerimaan negara bukan pajak;

- d. Pelaksanaan administrasi standardisasi, diseminasi, dan Hak Kekayaan Intelektual;
- e. Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum dan administrasi kerja sama;
- f. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1104

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama.

Pasal 1105

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 1106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1105, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan jangka menengah;
- b. Penyiapan penyusunan program dan anggaran tahunan; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 1107

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1108

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana jangka menengah.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran tahunan.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 1109

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Badan.

Pasal 1110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1109, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. penyiapan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Badan; dan
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan.

Pasal 1111

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 1112

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan.

Pasal 1113

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara serta ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Badan.

Pasal 1114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1113, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan Negara bukan pajak;
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga badan.

Pasal 1115

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1116

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, serta kerumahtanggaan.

Pasal 1117

Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi standardisasi, diseminasi, data dan informasi, layanan hukum, kerja sama serta hak kekayaan intelektual.

Pasal 1118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1117, Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi standardisasi dan pedoman serta fasilitasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan administrasi diseminasi produk litbang, layanan data dan informasi; dan
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, fasilitasi layanan hukum serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Pasal 1119

Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Standardisasi;
- b. Subbagian Administrasi Diseminasi dan Informasi; dan
- c. Subbagian Administrasi Kerja Sama, Hukum, dan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 1120

- (1) Subbagian Administrasi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi standardisasi dan pedoman serta fasilitasi mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan.
- (2) Subbagian Administrasi Diseminasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi diseminasi produk litbang serta layanan data dan informasi.
- (3) Subbagian Administrasi Kerja Sama, Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri, fasilitasi layanan hukum serta pengelolaan hak kekayaan intelektual.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 1121

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1121, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang sumber daya air;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air;

- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;
- g. penyiapan penyusunan standar dan pedoman; dan
- h. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1123

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan dan Umum;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan
- d. Bidang Standardisasi dan Kerja Sama.

Pasal 1124

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Pasal 1125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1124, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak, dan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1126

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1127

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1128

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1128, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1130

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1131

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1132

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1132, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air; dan
- b. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1134

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

Pasal 1135

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1136

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standar dan pedoman, diseminasi, kerja sama hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1136, Bidang Standardisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air; dan
- b. persiapan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Pasal 1138

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 1139

- (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya air.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan

Pasal 1140

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1140, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;

- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang jalan dan jembatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;
- g. penyiapan penyusunan standar dan pedoman;
- h. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan; dan
- i. penyelenggaraan pangkalan data dan pengembangan konsep sistem data teknis jalan dan jembatan.

Pasal 1142

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan dan Umum;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan
- d. Bidang Standardisasi dan Kerja Sama.

Pasal 1143

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Pasal 1144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1143, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak, dan laporan keuangan; dan

- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1145

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1146

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1147

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1147, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1149

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1150

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1151

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1151, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan; dan
- b. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1153

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

Pasal 1154

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1155

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standar dan pedoman, diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1155, Bidang Standardisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan; dan
- b. penyiapan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Pasal 1157

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 1158

- (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman

Pasal 1159

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1159, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis di bidang perumahan dan permukiman;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;
- f. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;
- g. penyiapan penyusunan standar dan pedoman; dan
- h. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1161

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan dan Umum;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan
- d. Bidang Standardisasi dan Kerja Sama.

Pasal 1162

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 1163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1164

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1165

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan perbendaharaan, fasilitasi penerimaan negara bukan pajak dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi, kerumahtanggaan, serta penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1166

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1166, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1168

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1169

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1170

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1170, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman; dan

- b. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1172

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

Pasal 1173

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1174

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan standar dan pedoman, diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1174, Bidang Standardisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman; dan
- b. penyiapan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1176

Bidang Standardisasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi; dan
- b. Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama.

Pasal 1177

- (1) Subbidang Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.
- (2) Subbidang Diseminasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan diseminasi, kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang perumahan dan permukiman.

Bagian Ketujuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan
Penerapan Teknologi

Pasal 1178

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1178, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi;
- d. pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi;
- e. pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;

- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, dan umum;
- g. pelaksanaan kerja sama hasil penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi; dan
- h. pelaksanaan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan Kementerian.

Pasal 1180

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi;
- c. Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan
- d. Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama.

Pasal 1181

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan ketatausahaan, keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 1182

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1182, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1184

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 1185

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran tahunan.
- (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 1186

Bidang Sumber Daya Kelitbangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1186, Bidang Sumber Daya Kelitbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi; dan
- b. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1188

Bidang Sumber Daya Kelitbangan terdiri atas:

- a. Subbidang Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbidang Sarana Kelitbangan.

Pasal 1189

- (1) Subbidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan penyiapan pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.
- (2) Subbidang Sarana Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1190

Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan Kementerian serta kerja sama dan diseminasi penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1190, Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan Kementerian; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan diseminasi penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi.

Pasal 1192

Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Kajian Kebijakan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 1193

- (1) Subbidang Penyiapan Kajian Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian kebijakan

penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan Kementerian.

- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dan diseminasi penelitian dan pengembangan kebijakan dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1194

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1195

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XIV

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1196

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 1197

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1197, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 1199

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja;

- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi;
- d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
- e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 1200

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 1201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1200, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan administrasi kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
- c. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- e. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum;
- f. pelaksanaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara serta fasilitasi penerimaan negara bukan pajak;
- g. pengelolaan data dan informasi bidang pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Pasal 1202

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Bagian Keuangan dan Umum; dan
- d. Bagian Data dan Informasi.

Pasal 1203

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan administrasi kerja sama, sinkronisasi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 1204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1203, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan administrasi kerja sama;
- c. sinkronisasi penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 1205

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1206

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Kerja Sama melakukan penyiapan bahan administrasi kerja sama kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan melakukan penyiapan bahan sinkronisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 1207

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum di lingkungan Badan.

Pasal 1208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1207, Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian;
- b. penyiapan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional;
- c. fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Badan;
- d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Badan;
- e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Badan; dan
- f. fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum.

Pasal 1209

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Hukum.

Pasal 1210

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan, dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan serta fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum di lingkungan Badan.

Pasal 1211

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara serta ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan Badan.

Pasal 1212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1211, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak;

- b. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan kearsipan dan layanan pimpinan, serta kerumahtanggaan badan.

Pasal 1213

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 1214

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan fasilitasi penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan layanan pimpinan, serta kerumahtanggaan.

Pasal 1215

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi di lingkungan Badan.

Pasal 1216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1215, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur sistem informasi pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyiapan pengembangan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia;

- d. pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi, dokumentasi, dan komunikasi publik.

Pasal 1217

Bagian Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Data;
- b. Subbagian Pengembangan Sistem; dan
- c. Subbagian Layanan Informasi.

Pasal 1218

- (1) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan infrastruktur sistem informasi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Subbagian Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan layanan informasi, dokumentasi dan komunikasi publik.

Bagian Keempat

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja

Pasal 1219

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan karir, serta pemantauan dan evaluasi kinerja sumber daya manusia di Kementerian.

Pasal 1220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1219, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis standardisasi kompetensi, asesor dan penilai teknis, penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan karir individu, serta pemantauan dan evaluasi kinerja.
- b. Pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pemetaan karir individu sumber daya manusia;
- c. Pembinaan dan pengembangan asesor dan penilai teknis;
- d. Pengembangan mentor dan konselor;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi, pemetaan karir individu, dan pemantauan kinerja; dan
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1221

Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Penilaian Kompetensi dan Evaluasi;
- c. Bidang Pemetaan Karir Individu dan Evaluasi; dan
- d. Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi.

Pasal 1222

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha, serta pelaksanaan rumah tangga Pusat.

Pasal 1223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1222, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara; dan
- d. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1224

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1225

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi, serta pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, barang milik negara, tata usaha, serta pelaksanaan rumah tangga Pusat.

Pasal 1226

Bidang Penilaian Kompetensi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi kompetensi, asesor dan penilai teknis, serta penilaian potensi dan kompetensi, pelaksanaan dan pengembangan metode penilaian kompetensi, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan asesor serta penilai teknis, pengelolaan hasil penilaian kompetensi, penyusunan rekomendasi hasil analisis penilaian potensi dan kompetensi, pemantauan pemanfaatan hasil penilaian potensi dan kompetensi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 1227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1226, Bidang Penilaian Kompetensi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi kompetensi, standardisasi asesor dan penilai teknis, serta penilaian potensi dan kompetensi;
- b. penyiapan pelaksanaan dan pengembangan metode penilaian kompetensi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan asesor serta penilai teknis;
- d. penyusunan rekomendasi perbaikan dan pengembangan metode penilaian potensi dan kompetensi, pemantauan pemanfaatan hasil penilaian potensi dan kompetensi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian kompetensi.

Pasal 1228

Bidang Penilaian Kompetensi dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Penilaian Kompetensi; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 1229

- (2) Subbidang Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis standardisasi kompetensi, penilaian potensi dan kompetensi, pelaksanaan dan pengembangan metode penilaian kompetensi, serta standardisasi, pembinaan dan pengembangan asesor dan penilai teknis
- (3) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan hasil penilaian potensi dan kompetensi, rekomendasi perbaikan dan pengembangan metode penilaian potensi dan kompetensi, pemantauan pemanfaatan hasil penilaian potensi dan kompetensi.

Pasal 1230

Bidang Pemetaan Karir Individu dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis rencana, pelaksanaan, dan pengembangan pemetaan karir individu, pengembangan mentor dan konselor, serta evaluasi dan penyusunan laporan pemetaan karir individu di Kementerian.

Pasal 1231

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1230, Bidang Pemetaan Karir Individu dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pemetaan karir individu;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemetaan karir individu;
- c. Pengembangan mentor dan konselor; dan
- d. Evaluasi dan penyusunan laporan pemetaan karir individu.

Pasal 1232

Bidang Pemetaan Karir Individu dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemetaan Karir Individu; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 1233

- (1) Subbidang Pemetaan Karir Individu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis rencana, dan pelaksanaan dan pengembangan pemetaan karir individu, serta pelatihan mentor dan konselor di Kementerian.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pemetaan karir individu.

Pasal 1234

Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pemantauan kinerja pegawai, pelaksanaan pemantauan kinerja, pengembangan pemantauan dan evaluasi kinerja, evaluasi dan pelaporan pemantauan kinerja.

Pasal 1235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234, Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pemantauan kinerja pegawai;

- b. Pelaksanaan pemantauan kinerja;
- c. Pengembangan pemantauan dan evaluasi kinerja; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai.

Pasal 1236

Bidang Pemantauan Kinerja dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pemantauan Kinerja; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 1237

- (1) Subbidang Pemantauan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis pemantauan kinerja pegawai, pelaksanaan dan pengembangan pemantauan kinerja serta penyusunan pelaporan pemantauan kinerja pegawai.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaporan evaluasi kinerja pegawai dan pengembangan instrumen evaluasi kinerja pegawai.

Bagian Kelima

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan
Konstruksi

Pasal 1238

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

Pasal 1239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi;

- b. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi;
- d. penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi; dan
- f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1240

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Teknik dan Materi Sumber Daya Air;
- c. Bidang Teknik dan Materi Konstruksi; dan
- d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1241

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara, serta pelaksanaan rumah tangga Pusat.

Pasal 1242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1240, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;

- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1243

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1244

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja dan kegiatan serta pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara serta pelaksanaan rumah tangga Pusat.

Pasal 1245

Bidang Teknik dan Materi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air.

Pasal 1246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1245, Bidang Teknik dan Materi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air;

- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air; dan
- d. penyiapan penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air.

Pasal 1247

Bidang Teknik dan Materi Sumber Daya Air atas:

- a. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Sumber Daya Air I; dan
- b. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Sumber Daya Air II.

Pasal 1248

- (1) Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Sumber Daya Air I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang irigasi, rawa, air tanah dan air baku; dan
- (2) Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Sumber Daya Air II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang bendungan, sungai, dan pantai.

Pasal 1249

Bidang Teknik dan Materi Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyusunan

standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi.

Pasal 1250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1249, Bidang Teknik dan Materi Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi; dan
- d. penyiapan penyusunan dan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi.

Pasal 1251

Bidang Teknik dan Materi Konstruksi terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Jasa Konstruksi I; dan
- b. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Jasa Konstruksi II

Pasal 1252

- (1) Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Jasa Konstruksi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang investasi infrastruktur dan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Jasa Konstruksi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang kelembagaan, sumber daya jasa konstruksi serta kompetensi dan produktifitas konstruksi.

Pasal 1253

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerjadan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

Pasal 1254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1253, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi; dan
- b. penyusunan laporan kinerja dan program serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air dan konstruksi.

Pasal 1255

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan I; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan II.

Pasal 1256

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang sumber daya air.

- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang konstruksi.

Bagian Keenam

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan,
Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pasal 1257

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1257, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- d. penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah;

- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1259

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- c. Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman; dan
- d. Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 1260

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1260, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1262

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1263

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja dan kegiatan serta pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara serta pelaksanaan rumah tangga Pusat.

Pasal 1264

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan serta pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1264, Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur wilayah;

- c. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- d. penyiapan penyusunan dan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan dan jembatan, serta pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1266

Bidang Teknik dan Materi Jalan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Jalan dan Jembatan; dan
- b. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pasal 1267

- (1) Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang jalan dan jembatan.
- (2) Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1268

Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268, Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman;
- c. Penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman; dan
- d. Penyiapan penyusunan dan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman.

Pasal 1270

Bidang Teknik dan Materi Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Perumahan; dan
- b. Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Prasarana Permukiman.

Pasal 1271

- (1) Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang perumahan.

- (2) Subbidang Teknik dan Materi Pelatihan Prasarana Permukiman mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi bidang prasarana permukiman.

Pasal 1272

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1272, Bidang Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
- b. penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang jalan jembatan, perumahan, permukiman, dan pengembangan infrastruktur wilayah.

Pasal 1274

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan I; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan II.

Pasal 1275

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang jalan, jembatan, dan pengembangan infrastruktur wilayah.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang perumahan dan permukiman.

Bagian Ketujuh

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Pengembangan Jabatan Fungsional

Pasal 1276

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen, serta pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 1277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1276, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen dan pelatihan pembentukan dan

- penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan manajemen dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan manajemen dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. penyusunan kebijakan teknis rencana dan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional;
 - f. fasilitasi pengembangan dan penilaian jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen, pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan pengembangan jabatan fungsional; dan
 - h. penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1278

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen; dan
- c. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional.

Pasal 1279

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1279, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; dan
- d. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1281

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1282

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja dan kegiatan serta pelaporan Pusat.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara serta pelaksanaan rumah tangga Pusat.

Pasal 1283

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, serta penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi pendidikan dan pelatihan manajemen.

Pasal 1284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1283, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pendidikan dan pelatihan manajemen;
- d. penyiapan penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik dan materi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja dan program serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen.

Pasal 1285

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajemen terdiri atas:

- a. Subbidang Pelatihan Manajemen Kepemimpinan; dan
- b. Subbidang Pelatihan Manajemen Umum.

Pasal 1286

- (1) Subbidang Pelatihan Manajemen Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik, kurikulum dan modul pelatihan, serta koordinasi pembinaan teknis substantif, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja program pendidikan dan pelatihan manajemen kepemimpinan.
- (2) Subbidang Pelatihan Manajemen Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan, standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik, kurikulum dan modul pelatihan, serta koordinasi

pembinaan teknis substantif, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kinerja program pendidikan dan pelatihan manajemen umum.

Pasal 1287

Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana dan kebutuhan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan administrasi pengembangan jabatan fungsional, penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substansi, penyiapan penyusunan dan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik dan materi pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penilaian jabatan fungsional, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 1288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1287, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penyiapan pelaksanaan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, program, dan kegiatan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. penyiapan koordinasi dan pembinaan teknis substantif pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- d. penyiapan penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola, teknik dan materi penyelenggaraan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. penyiapan penyusunan kebijakan teknis rencana dan pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penilaian jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 1289

Bidang Pengembangan dan Evaluasi Jabatan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan dan Evaluasi I; dan
- b. Subbidang Pengembangan dan Evaluasi II.

Pasal 1290

- (1) Subbidang Pengembangan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan penyelenggaraan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pengembangan jabatan fungsional, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penilaian jabatan fungsional, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja

penyelenggaraan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pengembangan jabatan fungsional bidang teknik pengairan, teknik tata bangunan dan perumahan, dan teknik penyehatan lingkungan.

- (2) Subbidang Pengembangan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan, kerja sama, rencana kebutuhan penyelenggaraan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pengembangan jabatan fungsional, koordinasi dan pembinaan teknis substantif, penyusunan standardisasi pengajar, sistem atau pola teknik pelatihan, pelaksanaan pelatihan; dan penyusunan pengembangan dan standardisasi kurikulum dan modul pelatihan serta diseminasi pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penilaian jabatan fungsional, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pelatihan pembentukan dan penjenjangan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pengembangan jabatan fungsional bidang teknik jalan dan jembatan dan pembina jasa konstruksi dan jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1291

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1292

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XV

STAF AHLI

Pasal 1293

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 1294

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 1293 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
- c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat;
- d. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- e. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.

Pasal 1295

- (1) Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keterpaduan pembangunan.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis

kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan investasi.

- (3) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial budaya dan peran masyarakat.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Teknologi, Industri, dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi, industri, dan lingkungan.

BAB XVI PUSAT-PUSAT

Pasal 1296

- (1) Menteri dibantu oleh Pusat sebagai unsur pendukung.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - b. Pusat Bendungan;
 - c. Pusat Air Tanah dan Air Baku;
 - d. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo;
 - e. Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar; dan
 - f. Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

Bagian Pertama Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pasal 1297

Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 1298

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan pelayanan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, data statistik, informasi geospasial tematik, dan audio visual infrastruktur, serta melakukan koordinasi dan fasilitasi atas data dan manajemen tanggap bencana infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1298, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. pembinaan jabatan fungsional pranata komputer dan surveyor pemetaan;
- c. pelaksanaan penatausahaan dan urusan rumah tangga;
- d. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, dan keamanan sistem informasi;
- e. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, dan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, dan keamanan portal web kementerian;
- g. penyusunan, pengendalian dan pembinaan norma, standar, prosedur, serta kriteria teknologi informasi dan komunikasi kementerian;
- h. pembinaan, pengelolaan, pelayanan data statistik dan informasi geospasial tematik dan audio visual infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. koordinator atau fasilitator data dan manajemen tanggap bencana infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1300

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Umum;
- b. Bidang Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi;
- c. Bidang Data dan Informasi Tanggap Bencana; dan
- d. Bidang Data dan Peta Informasi Infrastruktur.

Pasal 1301

Bagian Program dan Umum mempunyai tugas menyusun perencanaan, pemrograman, dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1301, Bagian Program dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- d. pengelolaan barang milik negara; dan
- e. pembinaan jabatan fungsional pranata komputer dan surveyor pemetaan.

Pasal 1303

Bagian Program dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 1304

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas menyusun rencana, pemrograman dan penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta urusan administrasi keuangan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan barang milik negara, penatausahaan, dan urusan rumah tangga serta pembinaan jabatan fungsional pranata komputer dan surveyor pemetaan.

Pasal 1305

Bidang Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan keamanan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengendalian kepatuhan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta portal web kementerian.

Pasal 1306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1305, Bidang Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kementerian;
- b. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, dan keamanan sistem informasi;
- c. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, dan keamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, dan keamanan portal web kementerian; dan
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengendalian kepatuhan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta portal web kementerian.

Pasal 1307

Bidang Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Informasi;
- b. Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi; dan
- c. Subbidang Portal Web.

Pasal 1308

- (1) Subbidang Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, keamanan dan pengendalian kepatuhan sistem informasi kementerian.
- (2) Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, keamanan dan pengendalian kepatuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kementerian.
- (3) Subbidang Portal Web mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pelayanan, keamanan dan pengendalian kepatuhan portal web serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknologi informasi dan komunikasi kementerian.

Pasal 1309

Bidang Data dan Informasi Tanggap Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyiapan data dan informasi bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, kerusakan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta mengkoordinasikan aktifitas pelaksanaan pada masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 1310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1309, Bidang Data dan Informasi Tanggap Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan informasi mengenai bencana dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
- b. penyiapan data kerusakan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat akibat bencana;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas penanganan bencana pada lingkup infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. koordinasi tata kelola penanganan dan pengendalian

- pelaksanaan tanggap darurat hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- e. penyiapan laporan pelaksanaan tanggap darurat hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1311

Bidang Data dan Informasi Tanggap Bencana terdiri atas:

- a. Subbidang Mitigasi Bencana;
- b. Subbidang Tanggap Darurat; dan
- c. Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 1312

- (1) Subbidang Mitigasi Bencana mempunyai tugas menyiapkan data dan sistem informasi kebencanaan dalam rangka upaya meningkatkan ketahanan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan penyampaian data dan informasi kebencanaan, melakukan koordinasi pengendalian terhadap bangunan tahan bencana, upaya kesiapsiagaan pada daerah rentan bencana dalam upaya pengurangan dampak terhadap kejadian bencana dan dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Subbidang Tanggap Darurat mempunyai tugas pembinaan, pengelolaan data dan informasi kerusakan infrastruktur akibat bencana, menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data tanggap darurat serta menyiapkan perangkat penanganan tanggap darurat, memfasilitasi pembentukan tim penanganan bencana, melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan aktivitas pelaksanaan lapangan pada masa tanggap darurat infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (3) Subbidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pembinaan, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan infrastruktur akibat bencana, menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan data pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta melakukan koordinasi aktivitas pelaksanaan lapangan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1313

Bidang Data dan Peta Informasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengintegrasian, dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pengendalian kepatuhan pengelolaan data dan informasi statistik dan geospasial tematik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313, Bidang Data dan Peta Informasi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pengelolaan data dan informasi statistik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pembinaan dan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pengelolaan sistem informasi statistik dan geospasial tematik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pengintegrasian data dan informasi statistik dan geospasial tematik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pelayanan data dan informasi statistik dan geospasial tematik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta

pengendalian kepatuhan pengelolaan data dan informasi statistik dan geospasial tematik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 1315

Bidang Data dan Peta Informasi Infrastruktur terdiri atas:

- a. Subbidang Data dan Informasi Statistik Infrastruktur;
- b. Subbidang Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur;
dan
- c. Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur.

Pasal 1316

- (1) Subbidang Data dan Informasi Statistik Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan data dan informasi statistik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Subbidang Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan data dan informasi geospasial tematik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (3) Subbidang Integrasi dan Layanan Data dan Informasi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan integrasi, layanan data dan informasi infrastruktur dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pengendalian kepatuhan pengelolaan data dan informasi statistik dan geospasial tematik infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Kedua

Pusat Bendungan

Pasal 1317

Pusat Bendungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 1318

Pusat Bendungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1318, Pusat Bendungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- c. penyusunan perencanaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1320

Pusat Bendungan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Tata Usaha;
- b. Bidang Bendungan Wilayah Barat;
- c. Bidang Bendungan Wilayah Timur; dan
- d. Bidang Danau, Situ, Embung.

Pasal 1321

Bagian Perencanaan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, bimbingan teknik, pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 1322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321, Bagian Perencanaan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung serta konservasi fisik sumber daya air;
- b. penyusunan dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan embung serta pada sarana dan prasarana konservasi fisik sumber daya air;
- c. penyusunan laporan kinerja Pusat;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung serta konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1323

Bagian Perencanaan dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Bimbingan Teknik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1324

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta pada sarana dan prasarana konservasi fisik sumber daya air, dan penyusunan laporan kinerja Pusat.
- (2) Subbagian Bimbingan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan bantuan Teknik pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung serta konservasi fisik sumber daya air.

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1325

Bidang Bendungan Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendunganserta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Pasal 1326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1325, Bidang Bendungan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- c. pembinaan pengelolaan bendungan dan pelaksanaan konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan dan konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1327

Bidang Bendungan Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Subbidang Bendungan Wilayah Barat I; dan
- b. Subbidang Bendungan Wilayah Barat II.

Pasal 1328

- (1) Subbidang Bendungan Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Subbidang Bendungan Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 1329

Bidang Bendungan Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendunganserta konservasi fisik sumber daya air Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1329, Bidang Bendungan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;

- b. penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- c. pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan dan konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1331

Bidang Bendungan Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Subbidang Bendungan Wilayah Timur I; dan
- b. Subbidang Bendungan Wilayah Timur II.

Pasal 1332

- (1) Subbidang Bendungan Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Subbidang Bendungan Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1333

Bidang Danau, Situ, Embung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada danau, situ, embung serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1334

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1333, Bidang Danau, Situ, Embung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria danau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan danau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air;
- c. pembinaan pengelolaan danau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada danau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi danau, situ, embung serta konservasi fisik sumber daya air.

Pasal 1335

Bidang Danau, Situ, Embung terdiri atas:

- a. Subbidang Danau, Situ, dan Embung Wilayah Barat; dan
- b. Subbidang Danau, Situ, dan Embung Wilayah Timur.

Pasal 1336

- (1) Subbidang Danau, Situ, Embung Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan

pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi danau, situ, embung serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

- (2) Subbidang Danau, Situ, Embung Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi danau, situ, embung serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bagian Ketiga

Pusat Air Tanah Dan Air Baku

Pasal 1337

Pusat Air Tanah dan Air Baku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 1338

Pusat Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, perencanaan dan konservasi air tanah dan air baku.

Pasal 1339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338, Pusat Air Tanah dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- c. penyusunan perencanaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- d. pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat.

Pasal 1340

Pusat Air Tanah dan Air Baku terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Tata Usaha;
- b. Bidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat;
- c. Bidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur; dan
- d. Bidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku.

Pasal 1341

Bagian Perencanaan dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, bimbingan teknik, pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga.

Pasal 1342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341, Bagian Perencanaan dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan pengelolaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- b. penyusunan dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku;
- c. penyusunan laporan kinerja Pusat;

- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan air tanah dan air baku, serta konservasi air tanah dan air baku; dan
- e. pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1343

Bagian Perencanaan dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Bimbingan Teknik; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 1344

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dokumen rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku, dan penyusunan laporan kinerja Pusat.
- (2) Subbagian Bimbingan Teknik mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan air tanah dan air baku serta konservasi air tanah dan air baku.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1345

Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.

Pasal 1346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1345, Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah dan air baku;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku;
- c. pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku.

Pasal 1347

Bidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat I; dan
- b. Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat II.

Pasal 1348

- (1) Subbidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku di wilayah Pulau Sumatera.
- (2) Subbidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan

persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku di wilayah Pulau Jawa.

Pasal 1349

Bidang Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, serta pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku di wilayahPulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1349, Bidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah dan air baku;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan air tanah dan air baku;
- c. pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku;
- d. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku.

Pasal 1351

Bidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur I; dan
- b. Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur II.

Pasal 1352

- (1) Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku di wilayah Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
- (2) Subbidang Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan, pembinaan pengelolaan, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah dan air baku di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 1353

Bidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan inventarisasi, menetapkan zona konservasi, pemantauan dan evaluasi konservasi, menetapkan kawasan lindung dan melaksanakan pengendalian, perlindungan dan pelestarian penggunaan, pengendalian pengawetan dan penghematan penggunaan air tanah dan air baku serta melaksanakan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dan air baku.

Pasal 1354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1353, Bidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria konservasi air tanah dan air baku;

- b. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data dan informasi air tanah dan air baku serta jaminan mutu;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi air tanah dan air baku;
- d. penyusunan dan penetapan kawasan lindung air tanah dan air baku;
- e. pelaksanaan pengendalian perlindungan dan pelestarian penggunaan air tanah dan air baku;
- f. pelaksanaan pengendalian pengawetan dan penghematan air tanah dan air baku; dan
- g. pembinaan pelaksanaan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dan air baku.

Pasal 1355

Bidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku terdiri atas:

- a. Subbidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat; dan
- b. Subbidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku Wilayah Timur.

Pasal 1356

- (1) Subbidang Konservasi Air Tanah dan Air Baku Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengumpulan data dan informasi serta jaminan mutu, penyelenggaraan sistem informasi, penyusunan dan penetapan kawasan lindung, pelaksanaan pengendalian perlindungan dan pelestarian penggunaan, pengendalian pengawetan dan penghematan, serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran bidang air tanah dan air baku di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa.
- (2) Subbidang Konservasi Air Tanah Dan Air Baku Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan dan fasilitasi

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengumpulan data dan informasi serta jaminan mutu, penyelenggaraan sistem informasi, penyusunan dan penetapan kawasan lindung, pelaksanaan pengendalian perlindungan dan pelestarian penggunaan, pengendalian pengawetan dan penghematan, serta pembinaan pelaksanaan pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran bidang air tanah dan air baku di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Bagian Keempat

Pusat Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Pasal 1357

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

Pasal 1358

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo mempunyai tugas melaksanakan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1358, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana umum, rencana teknis serta program dan anggaran pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo dan penataan lingkungan;
- c. penyiapan serta pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;

- e. pengendalian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pengendalian lumpur Sidoarjo;
- g. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan dan umum.

Pasal 1360

Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Pelaksanaan; dan
- d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 1361

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, barang milik negara, hubungan masyarakat dan penanganan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo.

Pasal 1362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1361, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan hukum;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan penatausahaan barang milik negara; dan
- c. pengelolaan dan penanganan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo serta penyelenggaraan hubungan masyarakat dan dokumentasi.

Pasal 1363

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum dan Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Fasilitasi Dampak Sosial.

Pasal 1364

- (1) Subbagian Hukum dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, arsip, dokumentasi, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, perbendaharaan, laporan keuangan, dan penatausahaan barang milik negara.
- (3) Subbagian Fasilitasi Dampak Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan penanganan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat lumpur Sidoarjo serta melakukan urusan hubungan masyarakat dan dokumentasi.

Pasal 1365

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1366

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. penyusunan rencana teknik pengendalian lumpur Sidoarjo; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1367

Bidang Perencanaan, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Umum; dan
- b. Subbidang Perencanaan Teknik.

Pasal 1368

- (1) Subbidang Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran tahunan pengendalian lumpur Sidoarjo serta penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Subbidang Perencanaan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknik, penyiapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo serta penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 1369

Bidang Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitasi pengadaan barang dan jasa pelaksanaan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1369, Bidang Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi serta persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pengendalian lumpur Sidoarjo; dan

- c. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1371

Bidang Pelaksanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Pembangunan Tanggul; dan
- b. Subbidang Pembangunan Drainase dan Penataan Lingkungan.

Pasal 1372

- (1) Subbidang Pembangunan Tanggul mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbidang Pembangunan Drainase dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

Pasal 1373

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta fasilitasi pengadaan barang dan jasa operasidan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1373, Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo;
- c. penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo; dan
- d. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo.

Pasal 1375

Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas:

- a. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Tanggul; dan
- b. Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Drainase dan Lingkungan.

Pasal 1376

- (1) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Tanggul mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tanggul, penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja serta pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Subbidang Operasi dan Pemeliharaan Drainase dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan drainase dan lingkungan, penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja serta pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kelima
Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan,
Olahraga, dan Pasar

Pasal 1377

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Cipta Karya.

Pasal 1378

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan pembangunan sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar.

Pasal 1379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1378, Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar;
- c. pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar;
- e. penyusunan laporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar; dan
- f. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1380

Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Wilayah Barat;
- c. Bidang Pengembangan Wilayah Tengah; dan
- d. Bidang Pengembangan Wilayah Timur.

Pasal 1381

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, urusan administrasi barang milik negara, pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1382

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1381, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Pusat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1383

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran Dan Evaluasi.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 1384

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, serta pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik.
- (3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan, penatausahaan, dan administrasi barang milik negara.

Pasal 1385

Bidang Pengembangan Wilayah Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Barat meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Pasal 1386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1385, Bidang Pengembangan Wilayah Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Barat meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Barat meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Barat meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung; dan
- d. penyusunan laporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Barat meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Pasal 1387

Bidang Pengembangan Wilayah Barat terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis Dan Evaluasi Wilayah Barat;
- b. Subbidang Pelaksanaan Wilayah Barat I; dan
- c. Subbidang Pelaksanaan Wilayah Barat II.

Pasal 1388

- (1) Subbidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi Wilayah Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Barat meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.
- (2) Subbidang Pelaksanaan Wilayah Barat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan Wilayah Barat I meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi.

- (3) Subbidang Pelaksanaan Wilayah Barat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan Wilayah Barat II meliputi Provinsi Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Pasal 1389

Bidang Pengembangan Wilayah Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Tengah meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 1390

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1389, Bidang Pengembangan Wilayah Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Tengah meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Tengah meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Tengah meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat; dan
- d. penyusunan laporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Tengah meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 1391

Bidang Pengembangan Wilayah Tengah terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis Dan Evaluasi Wilayah Tengah;
- b. Subbidang Pelaksanaan Wilayah Tengah I; dan
- c. Subbidang Pelaksanaan Wilayah Tengah II.

Pasal 1392

- (1) Subbidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi Wilayah Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Tengah meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan

Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

- (2) Subbidang Pelaksanaan Wilayah Tengah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan Wilayah Tengah I meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- (3) Subbidang Pelaksanaan Wilayah Tengah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan Wilayah Tengah II meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 1393

Bidang Pengembangan Wilayah Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Timur meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Pasal 1394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1393, Bidang Pengembangan Wilayah Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Timur meliputi

- Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Timur meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Bidang Pembangunan Wilayah Timur meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara; dan
 - d. penyusunan laporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Timur meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Pasal 1395

Bidang Pengembangan Wilayah Timur terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Teknis Dan Evaluasi Wilayah Timur;
- b. Subbidang Pelaksanaan Wilayah Timur I; dan
- c. Subbidang Pelaksanaan Wilayah Timur II.

Pasal 1396

- (1) Subbidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi Wilayah Timur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar Wilayah Timur meliputi

Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

- (2) Subbidang Pelaksanaan Wilayah Timur I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan Wilayah Timur I meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
- (3) Subbidang Pelaksanaan Wilayah Timur II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar serta pelaksanaan koordinasi pengadaan lahan Wilayah Timur II meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Bagian Keenam
Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah

Pasal 1397

Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan pemantauan penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah.

Pasal 1398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1397, Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fasilitas infrastruktur daerah; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pasal 1399

Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah terdiri atas:

- a. Bagian Anggaran dan Umum;
- b. Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
- c. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 1400

Bagian Anggaran dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, urusan administrasi barang milik negara, pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 1401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1400, Bagian Anggaran dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Pusat;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 1402

Bagian Anggaran dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran dan Evaluasi;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 1403

- (1) Subbagian Anggaran dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan pelaporan.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, urusan tata usaha, dan rumah tangga Pusat.
- (3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara.

Pasal 1404

Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan daerah.

Pasal 1405

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1404, Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan daerah; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan daerah.

Pasal 1406

Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pemrograman; dan
- b. Subbidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 1407

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan daerah.

- (2) Subbidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi infrastruktur jalan dan jembatan daerah.

Pasal 1408

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pengelolaan infrastruktur sumber daya air daerah.

Pasal 1409

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1408, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pembinaan pengelolaan infrastruktur sumber daya air daerah; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan pengelolaan infrastruktur sumber daya air daerah.

Pasal 1410

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pemrograman; dan
- b. Subbidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 1411

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pembinaan pengelolaan infrastruktur sumber daya air daerah.
- (2) Subbidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan pengelolaan infrastruktur sumber daya air daerah.

Pasal 1412

Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi infrastruktur perumahan dan permukiman daerah.

Pasal 1413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1412, Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi infrastruktur perumahan dan permukiman daerah; dan
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi infrastruktur perumahan dan permukiman daerah.

Pasal 1414

Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pemrograman; dan
- b. Subbidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 1415

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pemrograman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi infrastruktur perumahan dan permukiman daerah.
- (2) Subbidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi infrastruktur perumahan dan permukiman daerah.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 1416

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1417

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional tingkat ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Penugasan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui pimpinan Unit Organisasi dan Unit Kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 1418

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 1419

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 1420

Kementerian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 1421

Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan dengan memperhatikan perspektif gender.

Pasal 1422

Setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 1423

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 1424

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1425

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 1426

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 1427

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 1428

- (1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan menyampaikan laporan berkala kepada Menteri.
- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Badan, para Direktur, Kepala Pusat dan Kepala Biro menyampaikan laporan berkala kepada pimpinan unit eselon I masing-masing.
- (3) Para Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada pejabat struktural yang melakukan pembinaan.

Pasal 1429

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVIII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 1430

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat

Jenderal, dan Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 1431

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri.

BAB XIX

PENDANAAN

Pasal 1432

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1433

Bagan organisasi Kementerian dan satuan organisasi di bawah Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 1434

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 1435

- (1) Di lingkungan Kementerian dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1436

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1437

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001